

**TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH JURNALISTIK
PADA MEDIA CETAK**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

MUH. AMMAR RISWANDHA PRAJAMANGGALA

NPM: 2120010027



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : MUH.AMMAR RISWANDHA PRAJAMANGGALA
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010027
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS
PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH JURNALISTIK
PADA MEDIA CETAK

Pengesahan Tesis


Medan, Mei 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H. Assoc.


Dr. CAKRA ARBAS, SH.I, M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH JURNALISTIK PADA MEDIA CETAK

MUH. AMMAR RISWANDHA PRAJAMANGGALA

2120010027

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Kamis, 7 Maret 2024

Komisi Penguji

1. Assoc.Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn.
Ketua

1. 

2, Assoc. Prof. Dr.SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
Sekretaris

2. 

3. Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H.

3. 

Anggota

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH JURNALISTIK PADA MEDIA CETAK

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Februari 2024

Penulis,

MUH. AMMAR RISWANDHA PRAJAMANGGALA
NPM: 2120010027

ABSTRAK

TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH JURNALISTIK PADA MEDIA CETAK

MUH. AMMAR RISWANDHA PRAJAMANGGALA

NPM: 2120010027

Kebenaran suatu berita bukanlah kebenaran absolut karena kebenaran dalam berita dapat berubah-ubah, oleh karena itu kebenaran yang dimaksud dalam suatu berita adalah kebenaran yang merujuk kepada fakta di lapangan atas peristiwa yang terjadi. Untuk memastikan bagaimana kebenaran itu terbentuk maka terdapat ketentuan yang harus diikuti oleh para jurnalis sehingga berita tersebut dapat dikatakan menjadi suatu kebenaran. Atas hal tersebut diangkatlah suatu permasalahan bagaimana suatu kebenaran dalam berita dapat terbentuk sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan yang didasari pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang ada suatu kebenaran dalam berita haruslah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Setiap saat media massa telah memberikan pengetahuan dan informasi kepada publik. Semakin meningkatnya kebutuhan informasi dari publik, membuat institusi media massa di Indonesia berkembang pesat. Ketidaktaatan pada aturan oleh pekerja agen jurnalis dapat dilihat dari pelanggaran etika jurnalistik. Meskipun konflik tersebut terjadi akibat pemberitaan yang ditulis oleh wartawannya, maka tetap perusahaan pers tersebut yang harus menanggung akibatnya.

Kata Kunci : penerapan hukum; pencemaran nama baik; media cetak.

ABSTRACT

**REVIEW OF THE APPLICATION OF THE LAW ON DEFAMATION BY
JURNALISTICS IN PRINTED MEDIA**

MUH. AMMAR RISWANDHA PRAJAMANGGALA
NPM: 2120010027

The truth of news is not absolute truth because the truth in news can change, therefore the truth referred to in news is truth that refers to the facts in the field regarding the events that occurred. To ensure how the truth is formed, there are provisions that must be followed by journalists so that the news can be said to be the truth. Based on this, the problem was raised as to how truth in news can be established so that its truth can be accounted for based on Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics. The research method explains the entire series of activities that will be carried out in order to answer the main problem or to prove the assumptions put forward to answer the main research problem and prove the assumptions must be supported by field facts and research results. This research method is the method that will be applied by researchers in the research they will carry out. The research method used depends on the type of research carried out. Based on the research, there is truth in the news which must refer to Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics. At all times the mass media has provided knowledge and information to the public. The increasing need for information from the public has made mass media institutions in Indonesia grow rapidly. Disobedience to the rules by journalist agency workers can be seen as a violation of journalistic ethics. Even though the conflict occurred as a result of news written by the journalist, the press company is still the one who has to bear the consequences.

Keywords : application law; defamation name well; print media.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **“TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH JURNALISTIK PADA MEDIA CETAK”**.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Maha Terpelajar Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Maha Terpelajar Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Maha Terpelajar Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Maha Terpelajar Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Maha Terpelajar Bapak Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Maha Terpelajar Bapak Assoc. Prof. Dr. Fitra Jambak, S.T., M.T Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Maha Terpelajar Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Maha Terpelajar Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Maha Terpelajar Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Maha Terpelajar Bapak Dr. Cakra Arbas, S.H.I, M.H Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Maha Terpelajar Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing

12. Maha Terpelajar Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagisemua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Februari 2024

Penulis

MUH. AMMAR RISWANDHA PRAJAMANGGALA
NPM: 2120010027

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	13
1. Landasan Teori Penelitian.....	13
2. Kerangka Konsepsi.	47
G. Metode Penelitian.....	48
1. Spesifikasi Penelitian.	49
2. Metode Pendekatan.	49
3. Sumber Data.....	50
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan ata	50
5. Analisi Data.....	51

BAB II	PRINSIP-PRINSIP KODE ETIK WARTAWAN MEDIA MASSA CETAK DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK	52
	A. Kode Etik Jurnalistik.....	52
	B. Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.....	60
	C. Karakteristik Berita	62
BAB III	FAKTOR-FAKTOR PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK	69
	A. Faktor Internal Dan Eksternal Pemberitaan Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik	69
	B. Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.....	75
	C. Terbentuknya Kebenaran Atas Berita Media Cetak.....	80
BAB IV	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERS APABILA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK.....	104
	A. Pertanggungjawaban Pencemaran nama Baik	104
	B. Perbuatan Yang Dikategorikan Sebagai Delik Pencemaran Nama Baik.....	111
	C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pers Pada Media Cetak.....	115
	D. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.....	120

E. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Perbuatan <i>Trial By The Press</i>	126
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia. Dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia, hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara ini lewat TAP MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.”¹

Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Akan tetapi, Pasal 28 G ayat (1) amandemen UUD 1945 juga mengatur sebagai berikut:²

¹ Masduki, (2003), *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 12.

² *Ibid*, hlm 13.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 70 yang bunyinya juga sama dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut :³

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Bahwa ajaran umum universal dalam hukum pidana maupun ketentuan konstitusi yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi merupakan norma hukum yang berlaku secara universal telah dinyatakan dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UUDHR) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang terjemahan

³ *Ibid*, hlm 17.

bebasnya sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 halaman 109-110 sebagai berikut :⁴

Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights:

“Tidak seorang pun dapat di ganggu dengan sewenang-wenangnya urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.”

Pasal 17 *International Convenant on Civil and Political Rights*:⁵

1. Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat menyurat, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan atau nama baiknya.
2. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian.⁶

Dalam hal ini perlu mendapat perhatian terhadap pendapat Van Bemmelen yang antara lain mengutarakan sebagai berikut :

⁴ *Ibid*, hlm 18.

⁵ *Ibid*, hlm 21.

⁶ O.C. Kaligis, (2010), *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice, Indonesia Against Injustice*, Jakarta, hlm.273

“...suatu konflik yang dapat terjadi antara dua nilai: di satu pihak, kebebasan pernyataan pendapat dan pihak lain, menghormati hak-hak asasi manusia: kehormatan, persamaan, dan sebagainya...”.⁷

Perlu digaris bawahi, bahwa menghormati hak asasi manusia termasuk menghormati hak atas kehormatan dan hak atas persamaan. Salah satu ciri negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi adalah adanya jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir. Dan sarana yang paling mudah untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah dengan media massa.⁸

Pers dan mendorong pers agar mampu menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Dalam menjalankan fungsi pers sebagai alat kontrol sosial tersebut pers menghendaki perlindungan kepastian hukum, namun manakala kepastian hukum yang diharapkan tidak didapatkan yang terjadi adalah ketidakadilan, hal ini lah yang sering terjadi di dunia pers. Melihat berbagai kasus yang melibatkan pers akibat pemberitaan dalam hal penyelesaian hukumnya tercermin tidak adanya kepastian hukum.⁹

⁷ Leden Marpaung, (2010), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47-48.

⁸ *Ibid*, hlm 50.

⁹ Juniver Girsang, (2007), *Penyelesaian Sengketa Pers*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 12.

Dengan demikian dalam negara yang demokratis terdapat kewajiban untuk menjamin kemerdekaan pers dan mendorong pers agar mampu menyelenggarakan kepentingan masyarakat.¹⁰ Secara langsung pers dapat memberikan informasi, memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan pola berpikir, serta pers dapat menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Istilah pers dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pers meliputi semua alat-alat komunikasi massa, termasuk film, radio, dan televisi, sedangkan dalam arti sempit, pers hanya dibatasi pada pers media cetak saja.¹¹

Kehidupan media cetak juga ditentukan oleh “kondisi di mana ia hidup”, yakni: sistem politik, sistem kekuasaan, serta kultur kekuasaan.¹² Di fase Soekarno (Orde lama), dan fase Soeharto (Orde baru) misalnya, hubungan kekuasaan dengan media punya represi yang berbeda-beda.¹³

Di era reformasi, pers nasional menjadi tampil sedemikian bebas, kebebasan itu berkat deregulasi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang dilancarkan oleh B.J Habibie melalui rangkaian paket *sudden policy* (kebijakan dadakan). Paket yang

¹⁰ Bambang Poernomo. (1984). *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 45.

¹¹ T. Taufik. 1977. *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: PT Triando. hlm. 7

¹² Septiawan Santana K. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 85

¹³ Ibid.

kemudian oleh Abdurrahman Wahid dilengkapi dengan pembubaran Departemen Penerangan, yang selama zaman orde baru menjadi lembaga pengontrol pers.¹⁴

Konfigurasi politik yang berubah semenjak orde baru jatuh menghasilkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1982. Undang-undang No 40 Tahun 1999 lebih menekankan akan pentingnya kebebasan pers yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: "terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran".¹⁵

Munculnya spirit baru kemerdekaan pers di era reformasi ini, ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan penerbitan di Indonesia . Praktisi pers, seolah-olah berlomba menerbitkan surat kabar, majalah, dan tabloid. Pada tahun 1997, jumlah media cetak di Indonesia 289 penerbit. Jumlah penerbit pada tahun 1999 melonjak drastis menjadi 1687, dan pada tahun 2001, SPS memiliki koleksi 1935 nama dan alamat media cetak yang pernah terbit dan masih terbit.¹⁶ Akan tetapi, di balik predikat kemerdekaan pers terbaik itu terbesit gejala baru yang menjadi sorotan banyak pihak. Jika masa sebelumnya yang menjadi sorotan dan kecaman dalam pelaksanaan kemerdekaan pers adalah penguasa, pada era reformasi ini

¹⁴ Tread's & Associate. (2003). *Mengapa Somasi (Kasus Hukum Tomy Winata vs Tempo)*. Jakarta: Tread's & Associate. hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*, hlm 4.

¹⁶ Buletin Etika. (2001). Jakarta: *Dewan Pers*. hlm. 3

kecaman dan sorotan aplikasi kemerdekaan pers lebih banyak diarahkan ke arah praktisi pers sendiri.¹⁷

Masalah itu, antara lain datang dalam bentuk keluhan, pengaduan masyarakat mengenai perilaku praktisi pers dan pemberitaan yang dinilai merugikan kepentingan hak warga masyarakat dengan melampaui batas-batas kode etik jurnalistik.¹⁸ Kasus yang paling menggemparkan bagi insan pers adalah ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis pemimpin redaksi majalah Tempo Bambang Harimurty 1 tahun penjara, karena secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong, pencemaran nama baik, dan sekaligus meresahkan publik. Hal ini bermula dari laporan Majalah Tempo berjudul "Ada Tomy di Tenabang" (edisi 3-9 Maret 2003), dalam laporan tersebut.¹⁹

Tempo menyebut Tomy Winata tersangkut peristiwa kebakaran di pasar tanah abang.²⁰ Pesta pora kemerdekaan pers di era reformasi, nyatanya ditafsirkan dalam arti yang berbeda oleh beberapa praktisi pers, yang lupa terhadap koridor hukum pers dan etika pers, yang pada gilirannya menimbulkan gejala anarkisme praktik pers, dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik dan pelanggaran yang mengarah pada delik pers.²¹

¹⁷ *Ibid*, hlm 4.

¹⁸ Wikrama Iryans Abidin. (2005). *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Grasindo. hlm. 24

¹⁹ *Ibid*, hlm 4.

²⁰ Hasan Syukur. (2004), "*Mencermati Vonis Tempo*". Pikiran Rakyat. hlm. 1.

²¹ *Ibid*, hlm 2.

Kebebasan pers tanpa kontrol tentu saja menimbulkan gejala kontradiktif dikaitkan dengan maksud dibukanya gembok yang membelenggu kemerdekaan pers. Peran media sebagai sarana untuk menginformasikan setiap peristiwa, permasalahan dan gejala yang ada di masyarakat merupakan upaya pembangunan nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia.²² Melihat peranan media massa yang begitu penting bagi tercapainya pembangunan nasional, maka media massa sebagai institusi pers perlu mendapat kebebasan untuk menjalankan fungsinya secara maksimal. Kebebasan pers merupakan salah satu dari empat pilar terobosan paradigma baru melalui agenda reformasi mahasiswa 1998.²³

Konsep tentang kebebasan pers meskipun sudah tertulis secara jelas dalam aturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal pasal 5 ayat (1) UU Pers telah menjelaskan bahwa “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pers dalam menginformasikan suatu berita kepada khalayak sebenarnya merupakan bentuk kegiatan komunikasi yang harus memperhatikan etika komunikasi dan norma-norma seperti yang disebutkan dalam UU Pers. Permasalahan yang muncul adalah ketika pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau

²² Pasaribu, Y. M., Hanifah, I., & Bahmid, B. (2022). Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 87-93.

²³ *Op cit.*, hlm 3.

institusi bahkan di dalam pemberitaannya mengandung unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kesalahan (*schuld*) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.²⁴

Terkait pertikaian antara pers dengan pihak yang namanya disinggung dalam suatu pemberitaan yang dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers serta melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Pers, dalam beberapa kasus pers diselesaikan melalui pengadilan. Sebenarnya dalam UU Pers telah memuat tentang sistem pertanggungjawaban dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pers mengenai pelanggaran kewajiban pers. Upaya penyelesaiannya pun sudah diatur dengan hak jawab dan hak koreksi.²⁵

Berdasarkan pasal 1 angka 11 UU Pers, “hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.” Hak koreksi menurut pasal 1 angka 12 UU Pers adalah “hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya, maupun tentang orang lain.”²⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk menulis tentang delik pencemaran nama baik yang pelakunya adalah insan pers. Untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memilih judul: **“TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS**

²⁴ *Ibid*, hlm 5.

²⁵ *Ibid*, hlm 10.

²⁶ *Ibid*, hlm 12

PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH JURNALISTIK PADA MEDIA CETAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip kode etik wartawan media massa cetak dalam melakukan kegiatan jurnalistik ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum atas pencemaran nama baik pada media cetak?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip kode etik wartawan media massa cetak dalam melakukan tugas jurnalistik.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum atas pencemaran nama baik di media cetak.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers media massa cetak ditinjau dari perspektif yuridis.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi, mengingat semakin banyaknya kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan pers.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang jurnalistik terkait dengan delik pencemaran nama baik melalui media massa cetak.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi insan pers media massa cetak agar dalam pemberitaanya tidak menimbulkan delik pencemaran nama baik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki

persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Dari beberapa Judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Erma Sirande dengan judul penelitian *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Restorative Justice* Perbedaan Penelitian penulis dengan tesis ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam tesis ini fokus penelitiannya mekanisme penyelesaian dan faktor hukum yang mempengaruhi perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*.
2. Nurmalia Sari dengan judul penelitian *Analisis pertanggungjawaban pidana dalam hal pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers media cetak*. Perbedaan Penelitian penulis tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pers media cetak terhadap pemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik ditinjau dari UU Pers dan KUHP, hak jawab yang dilakukan oleh pers media cetak, dan pemberitaan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

F.Landasan Teori dan Konseptual Penelitian

1. Landasan Teori

Permasalahan pada penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis. Kerangka teori merupakan uraian tentang dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *foult liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada zaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hlm-hlm yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh moral *philosophy* dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan.²⁷

Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai

²⁷ Eckhaus, E., & Sheaffer, Z. (2022). Adoption of wearable technology: Risk and success factors. *Fashion, Style & Popular Culture*, 9(4), 457-481

akibat dari suatu kesalahan (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).²⁸

Strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hlm itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. *Strict liability* pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas *mens-rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas *mens rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.²⁹

Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan : "...dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka

²⁸ *Ibid*, hlm 67.

²⁹ Johny Krisnan, (2008), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, , hlm. 65.

macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*.³⁰

Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguh pun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran.³¹

Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana". Untuk mengkaji Teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan diperlukan mengetahui teori kesalahan terlebih dahulu. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban

³⁰ *Op cit*, hlm 69.

³¹ *Ibid*, hlm 70.

pidana”. Asas yang tidak tertulis mengatakan “Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat/pelaku.³²

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hlm, yaitu:³³

- 1) “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan
- 2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif”.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pres bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak. Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni :³⁴

- 1) Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*).

³² *Ibid*, hlm 89.

³³ Martiman Prodjohamidjojo, (1997), *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 31.

³⁴ *Ibid*, hlm 32.

- 2) Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu:³⁵

- 1) “Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya;
- 2) Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat”.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat. Di dalam hlm kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah

³⁵ Andi Matalatta, (1987), “Santunan Bagi Korban” dalam JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), hlm. 41-42.

sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.³⁶

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP, yang menyatakan bahwa :³⁷

- (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menepatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3) Yang ditemukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri”.

Kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya

³⁶ I Gusti Bagus Sutrisna, (1986), *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.

³⁷ *Ibid*, hlm 79.

Van Hammel yang mengatakan bahwa :“Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya-tidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :³⁸

- (1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan;
- (2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
- (3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi”.³⁹

Sementara itu, secara lebih tegas, Simmons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur, yaitu:

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menurut Jonkers, ketidak mampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat

³⁸ *Ibid*, hlm 84.

³⁹ I Gusti Bagus Sutrisna, dalam Andi Hamzah, Andi Hamzah, (1994), Asas- asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 79.

disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Jadi, bagi Jonkers, orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.⁴⁰

Selain *strict liability*, ada dikenal juga teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.⁴¹

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: (1) adanya perbuatan; (2) adanya unsur kesalahan; (3) adanya kerugian yang diderita; (4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.⁴²

2. Teori Pidanaan

⁴⁰ Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 83.

⁴¹ *Ibid*, hlm 84.

⁴² *Ibid*, hlm 85.

Ada beberapa teori pidana yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pidana tersebut adalah⁴³:

- a. Teori Pembalasan (Teori Absolut/Retributive/Vergeldingstheorieen) Teori ini menjatuhkan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan pelaku.
- b. Teori Tujuan (Teori Relatif/Utilitarian/Doeltheorieen) Teori tujuan membenarkan pidana berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.
- c. Teori Gabungan (Virenigingstheorieen) Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pidana terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.

Penegakan hukum merupakan proses sebuah ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti kebenaran dan keadilan kedalam bentuk-bentuk konkrit. Mewujudkan penegakan hukum sangat membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan,⁴⁴ pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pada hakikatnya bahwa penegakan hukum mengandung nilai keadilan.⁴⁵

⁴³ Puteri Hikmawati, (2016), *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, (Negara Hukum), hlm. 76

⁴⁴ Theta Murty & Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*, hlm. 435

⁴⁵ M. Husein Maruapey, (2017), *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*, (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No. 1).

Joseph Goldstein dalam buku Waluyadi membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu :⁴⁶

- a. *Total enforcement* adalah ruang lingkup penegakan hukum yang dirumuskan *substantive of crime*. Pendekatan ini dibatasi oleh hukum acara pidana, akan tetapi hukm pidana substantive memberikan batasan tersendiri.
- b. *Full enforcement* adalah penegakan hukum yang bersifat total dan dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Pendekatan ini masih dibatasi *area of no enforcement* yang masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya. Hlm ini akan berakhir pada *discretions*, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa.
- c. *Actual enforcement* adalah pendekatan yang memiliki batasan-batasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun teknis. Hlm ini mengakibatkan proses *discretion* dilakukan dan sisanya disebut *actual enforcement*.

3. Teori Kebenaran

Teori kebenaran merupakan teori yang tidak terlepas dari kebenaran hukum saja namun juga kebenaran dapat terjadi diluar jangkauan manusia. Maka dari itu penting

⁴⁶ *Op cit*, hlm 436.

juga bagi kita untuk mencari kebenaran hukum secara filosofis. Adapun beberapa teori untuk menentukan kebenaran yaitu :⁴⁷

a. Teori Korespondensi

Menurut teori korespondensi, ada atau tidaknya keyakinan tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran atau kekeliruan. Kekeliruan itu tergantung kepada kondisi yang sudah ditetapkan atau diingkari. Jika sesuatu pertimbangan sesuai dengan fakta, maka pertimbangan ini benar, jika tidak, maka pertimbangan itu salah. Dalam wilayah kebenaran hukum berdasarkan teori korespondensi, kesesuaian putusan hakim dengan kebenaran fakta-fakta hukum sangat diutamakan. Kebenaran legalitas, artinya penerapan hukum terhadap sebuah perkara didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terdapat pada peristiwa yang terjadi. Teori kebenaran korespondensi mengutamakan kepastian hukum (*asas legalitas*).

b. Teori *Koherensi*

Berdasarkan teori ini suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar, artinya pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya, yaitu yang koheren menurut logika.

⁴⁷ Harefa Beniharmoni, (2016), *Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum*, (Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 1, Pebruari) hlm 15

- c. Teori *Pragmatik* dikaitkan dengan kebenaran hukum, menggunakan teori pragmatis maka kebenaran hukum berhubungan dengan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa hukum itu. Sesuatu dikatakan benar apabila mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia. Apa yang dirasakan bermanfaat itulah hukum yang sebenarnya.

Makna kebebasan pers tersebut, yaitu tidak adanya campur tangan kekuasaan yang dapat mengekang kebebasan pers, yang diwujudkan dalam bentuk:⁴⁸

- a. Bebas dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau bentuk izin lainnya;
- b. Bebas dari sensor;
- c. Bebas dari pembredelan;
- d. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.

Pers adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum dan terbit secara teratur, berupa: majalah-majalah, surat-surat kabar, buku-buku dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai penyebarluasan informasi dan sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dalam peraturan dan karangan para ahli, tidak terdapat satu pengertian tentang delik pers. Oleh karena itu pengertian pers yang

⁴⁸*Ibid*, hlm 34.

selalu berkembang akan dapat mempengaruhi pengertian delik pers dari arti yang sempit dan berkembang menjadi arti yang luas.⁴⁹

Menurut *ex* peraturan *Deuk Pers Reglement* 1856, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan tulisan, hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia. Apabila arah pengertiannya mengikuti WvS, dapat disebutkan bahwa delik pers adalah kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan. Sejauh mana kejahatan melalui pers dapat dirumuskan sebagai delik pers, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak didapatkan rumusan yang pasti. Dengan demikian untuk mengetahui kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kejahatan yang melalui pers dapat dikatakan sebagai delik pers, maka dapat dilihat beberapa pendapat sarjana sebagai berikut.⁵⁰

1. Oemar Seno Adji Tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:
 - a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;
 - b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;

⁴⁹ *Ibid*, hlm 35.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 37.

- c. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.⁵¹

2. Vos dan Jonkers

Delik pers adalah delik yang dilakukan dengan mempergunakan alat pencetak dan pelaksanaannya telah terjadi publikasi.⁵²

3. R. Moegono

Kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kejahatan melalui pers cetak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵³

1. Perbuatan yang diancam hukuman harus terdiri dari perya taan pikiran dan perasaan orang;
2. Harus dilakukan dengan barang cetakan;
3. Harus ada publikasi.

Dari uraian tentang pengertian delik pers tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa adanya beberapa batasan, yaitu:⁵⁴

1. Dalam pengertian umum, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan melalui pers;

⁵¹ Oemar Seno Adji. 1997. *Pers Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Erlangga. hal. 297.

⁵² Bambang Poernomo. *Op Cit*. hal. 51.

⁵³ *Ibid*, hlm 56.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 61.

2. Dalam pengertian menurut peraturan (yuridis) sebagaimana tercantum di dalam *Reglement op de Drukswerken* 1856, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan tulisan, hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia;
3. Dalam pengertian yang dibatasi menurut para ahli hukum, dengan persyaratan:
 - a) Berupa pernyataan pikiran atau pendapat orang;
 - b) Dilakukan dengan melalui alat cetak atau pers;
 - c) Dan harus adanya publikasi telah terjadi delik. Pengertian delik pers menurut ahli hukum yang dibatasi dengan tiga persyaratan tersebut di atas membawa konsekwensi, bahwa apabila tidak memenuhi syarat pertama lebih dahulu maka tidak termasuk golongan delik pers.

A. Pencemaran Nama Baik

1.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terdiri dari dua kata yaitu “pencemaran” dan “nama baik”. Pencemaran berarti mengotori, merusak sedangkan nama baik berarti kehormatan. Menurut, bahasa Indonesia, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, menurut frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation

(fitnah), *slander*, *libel*. Slander adalah oral defamation (fitnah secara lisan), sedangkan libel adalah written defamation (fitnah secara tertulis).⁵⁵

Menurut, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “penghinaan” (Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya didefinisikan: suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel agar diketahui orang banyak.⁵⁶

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan “kehormatan”. Adapun Pasal-pasal yang merupakan Penghinaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu :⁵⁷

- a. Penistaan secara lisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP);
- b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat 2 KUHP);
- c. Fitnah (Pasal 311 KUHP);
- d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);
- e. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP);
- f. Perbuatan fitnah (Pasal 218 KUHP).

⁵⁵ Wawan Tunggal Alam, (2012), *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, (Jakarta), Hlm.7

⁵⁶ *Ibid*, hlm 8.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 9.

Dari pengertian pencemaran nama baik di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pencemaran nama baik adalah suatu tindakan mengotori, menodai, merusak nama baik atau kehormatan seseorang dengan sengaja dengan tujuan atau maksud di ketahui oleh orang banyak baik di lakukan secara lisan maupun secara tulisan dan gambar. Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.⁵⁸

1.2 Dasar Hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dasar hukum Pencemaran nama baik dapat di lihat dari 2 aspek dasar hukum,yaitu:⁵⁹

a) Di lihat dari Hukum Islam

Pencemaran nama baik telah di atur dalam Alquran maupun dalam kitab KUHP,dalam hukum islam pencemaran nama baik atau menfitnah seseorang di haramkan dalam agama islam. Islam benarbenar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 17.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 45.

Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Al-Hujurat:11.

Dari ayat tersebut dapat menarik kesimpulan bahwasannya individu yang melakukan pencelaan/penghinaan adalah termasuk orang-orang yang dzalim dan apabila tidak segera bertaubat akan menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

b) Di lihat dari Hukum Indonesia

Pencemaran nama baik di atur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya itu menjadi diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan.⁶⁰

Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 310 ayat (1) dan(2):

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan

⁶⁰ Pustaka Mahardika, KUHP & KUHP

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak-banyak Rp 4.500.⁶¹ Ketentuan pidana lain diluar KUHP, yaitu terdapat pada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi) yang pada dasarnya Undang-Undang ini menjadi rambu-rambu dalam interaksi.

1.3 Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik.

Dalam pencemaran nama baik ada beberapa unsur-unsur yang perlu diketahui sehingga pelaku pencemaran nama baik tersebut dapat di pidana. Semua bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik itu merupakan delik aduan sehingga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan (dihina atau dicemarkan nama baiknya) yang mempunyai unsur sebagai berikut:⁶²

- a. Dengan sengaja;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu;

⁶¹ *Ibid.* Hlm.104

⁶² Dr. Leden Marpaung, S.H. (2010), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* Sinar Grafika, hlm 14

d. Dengan maksud atau tujuan supaya diketahui oleh umum.⁶³

Adapun jika dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka dinamakan menista dengan surat (*smaadschrift*) yang tercantum dalam pasal 310 ayat (2) KUHP: ⁶⁴

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak-banyak Rp 4.500. “

1.4. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik.

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat dilihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan atau pencemaran nama baik di antaranya, yaitu:⁶⁵

a. Penistiaan (Pasal 310 ayat 1 KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum

⁶³ *Ibid*, hlm 17

⁶⁴ R Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum & Delik Khusus*, hlm 158

⁶⁵ *Ibid*, hlm 170.

seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat 2 KUHP)

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau katakata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

c. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP sebagaimana disarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan

lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan anjing,asu,sundel, bajingan dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.⁶⁶

e. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R.Sugandhi,S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:⁶⁷

- 1) memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- 2) menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

f. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja

⁶⁶ *Ibid*, hlm 173.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 174.

melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana. misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.⁶⁸

B. Hukum Pidana Indonesia.

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana terdiri dari suku kata yaitu “Hukum” dan “Pidana”. Hukum adalah keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku manusia yang berisikan perintah dan larangan dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau hukuman yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁹

Sedangkan Perbuatan hukum pidana itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Kejahatan

Meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam buku II

⁶⁸*Ibid*, hlm 175.

⁶⁹ Tri Andrisman, (2009), *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung), hlm 8.

KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP).

b. Pelanggaran

Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang). Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh mabuk di tempat umum (pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (pasal 551 KUHP). Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁷⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, hlm 10

⁷¹ Moeljatno, S.H., M.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta), 2008, hlm. 1

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁷²

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁷³

Hukum Pidana menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macam pidana itu. Sedangkan menurut simon hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang di ancam dengan hukuman pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.⁷⁴

⁷² Teguh Prasetya, (2011), *Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada*, (Yogyakarta), hlm. 7

⁷³ Yulies Tiena Masriani, (2006), *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet II, hlm.60.

⁷⁴ Umar Said Sugiarto, (2015), *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.235

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan atau kaidah hukum yang dibuat oleh Negara yang berwenang yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi. Seseorang dikatakan melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat sebagaimana yang tertuang.⁷⁵

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 ayat (1) KUHP, "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.*" Pasal ini disebut sebagai Asas Legalitas. Dimana dalam asas legalitas ini seseorang tidak bisa di pidana atau di berikan hukuman apabila dia tidak melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran.⁷⁶

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan pengertian hukum pidana diatas, maka ruang lingkup Hukum pidana memiliki 2 ruang lingkup yaitu:⁷⁷

a. *Ius Poenale* (hukum pidana materil)

⁷⁵ Nurhayati, S., Medaline, O., & Sari, A. K. (2022). Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendaftaran Lahan Sistemik Lengkap. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 282-291.

⁷⁶ Abduh, R., & Hanifah, I. (2020). Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System. *Randwick International of Social Science Journal*, 1(2), 271-276.

⁷⁷ Teguh Prasetya, *op cit*, hlm 78.

Hukum Pidana (*ius poenale*) merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya, yang dikenal dengan Hukum pidana substantif (hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal: apa, siapa dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya di luar KUHP, Contoh:

- 1) Delik umum Delik umum merupakan delik yang terdapat dalam KUHP.
- 2) Delik khusus Delik yang mana diatur diluar KUHP, misalnya:
 - a) UU korupsi;
 - b) UU narkoba;
 - c) UU tindak pidana ekonomi, dan lain-lain.

b. *Ius Poeniendi* (hukum pidana formil/hak memidana)

Hukum pidana formil atau *ius poeniendi* yaitu aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan bertanggung jawaban atas sesuatu delik yang dilakukannya. Berdasarkan kasus-kasus perkara tindak pidana Pencemaran Nama Baik oleh Media Cetak dalam pemberitaannya dapat kita lihat adanya perbedaan dalam penyelesaian kasusnya, yang mana ada kasus yang penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan satu sisi penyelesaian kasusnya menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁷⁸

3. Sumber Hukum Pidana Indonesia

Sumber hukum pidana di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia ada dua macam, yaitu:⁷⁹

a. Sumber hukum tertulis

1) KUHP

Sumber hukum tertulis adalah KUHP, Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S)*, sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal

⁷⁸ <http://www.sangkoeno.com/2016/05/pengertian-ruang-lingkup-dan-sifat.html>. Di akses pada tanggal 22 Maret 2021. Pukul 12:45

⁷⁹ Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto), Hlm 15-16.

17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi:

“Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”.

Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

2) UU Pidana di luar KUHP

Undang-undang pidana di luar KUHP merupakan peraturan undang-undang pidana yang tidak terdapat dalam KUHP umum, seperti undang-undang tindak pidana korupsi. Dimana tindak pidana korupsi termasuk kedalam tindak pidana khusus yang peraturannya di luar KUHP.

b. Sumber Hukum Tidak Tertulis

Kalau kita lihat dari sumber hukum pidana tidak tertulis, maka kita akan menemukan beberapa sumber hukum pidana di antaranya, yaitu:⁸⁰

1) Hukum adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih

⁸⁰*Ibid*, hlm 18.

hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada *dualisme*.

Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peran yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

2) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.⁸¹

Adapun beberapa sebab dimana seorang hakim menggunakan putusan lain, diantaranya yaitu:⁸²

- a) Pertimbangan Psikologis Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum terutama keputusan pengadilan tinggi dan

⁸¹ R. Soeroso S. H., *Pengantar Ilmu Hukum*. ,hal.159-160

⁸² *Ibid*, hlm 174-175.

Mahkamah Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.

- b) Pertimbangan Praktis Karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan putusan oleh hakim terdahulu, lebih-lebih apabila putusan itu sudah di benarkan atas di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) maka lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.
- c) Pendapat yang sama Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lebih dulu, terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian, maka wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan.

Dasar hukum yurisprudensi yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Hakim yang berbunyi “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur) melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat”⁸³

a. Kebijakan Hukum Pidana

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dalam fungsinya menanggulangi kejahatan. Dalam penanggulangan tersebut

⁸³ <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/system-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi>. Akses 20 Maret 2021. Jam.9:51. 38

tujuan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat dapat terlindungi (*social defence*), sehingga kesejahteraan sosial dapat dicapai (*social welfare*).⁸⁴ Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan hukum pidana yang di susun menurut meliputi berbagai hal termasuk menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaharui, dan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana, serta termasuk juga bagaimana pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan.⁸⁵

Kebijakan hukum pidana oleh karena itu apabila diterjemahkan dalam konteks yang lebih luas merupakan kajian tentang bagaimana masyarakat (termasuk pemerintah) dalam merespon persoalan yang dihasilkan dari fenomena kejahatan. Kebijakan hukum pidana dapat diartikan juga dengan politik hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan diambil dari istilah “*policy*” dalam bahasa Inggris atau “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrecht politik*.⁸⁶

Sudarto menyebutkan *Penal policy* atau politik hukum pidana sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi

⁸⁴ Arkansyah, M., Nadirah, I., & Arbas, C. (2023). *Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan*. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 1-16.

⁸⁵ A. Mulder, (1980), *Strafrechtspolitik: Delikt en Delinkwent dalam Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana Prenada Media Group*, hlm. 27

⁸⁶ Barda Nawai Arief, (2011), *ibid.* hlm. 26

pada suatu saat.⁸⁷ Tidak berbeda dengan Sudarto, *Marc Ancel* menyatakan kebijakan pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha untuk merumuskan hukum positif guna mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat hingga penerapannya.⁸⁸

b. Perumusan

Perumusan dalam penelitian ini mengacu pada proses pembentukan dan perumusan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, berdayaguna, adanya kejelasan rumusan dan keterbukaan.⁸⁹

Pada dasarnya setiap undang-undang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada saat undang-undang itu dibuat. Pada saat undang-undang itu dibahas dan diperbincangkan oleh legislatif, semua pendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi, pada saat diundangkan, undang-undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah

⁸⁷ Sudarto, (2007), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 152

⁸⁸ *Ibid*, hlm 156.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 158.

konkret yang tidak terjangkau dan tidak terfikirkan pada saat pembahasan.⁹⁰ Perumusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pembahasan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun legislatif saat merumuskan sebuah norma dalam suatu undang-undang.⁹¹

c. Penerapan

Dalam Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, penerapan diartikan sebagai aplikasi, implementasi, pemakaian, dan praktik.⁹² Penerapan dimaksudkan pada penelitian ini adalah implementasi atau pemakaian Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam proses hukum di Indonesia.⁹³

d. Kebebasan Berekspresi

Mengadopsi konsep Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”⁹⁴

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh PBB dan instrumen-instrumen regional hak asasi manusia serta nyaris seluruh peraturan

⁹⁰ Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan dan Penerapan KUHP*; Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12

⁹¹ *Ibid*, hlm 18.

⁹² Departemen Pendidikan Nasional, 2009, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Bandung, Mizan Media Utama, hlm. 605

⁹³ *Ibid*, hlm 607.

⁹⁴ *Ibid*, hlm 610.

perundang-undangan nasional di banyak negara di dunia. Kebutuhan untuk melindungi reputasi individu juga merupakan hak asasi manusia yang mendapatkan pengakuan luas oleh instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai negara di seluruh dunia.⁹⁵

2. Kerangka Konsep

Untuk menjawab pertanyaan permasalahan guna mencapai tujuan penelitian, dan supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami permasalahan, maka perlu adanya definisi dan kerangka konseptual dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Pengertian jurnalisme dalam konsep media, berasal dari perkataan journal, artinya catatan harian mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar.
2. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.
3. Hukum Pidana (*ius poenale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya, yang dikenal dengan hukuman pidana substantif (hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenal delik yang diancam dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal: apa, siapa dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya di luar KUHP.

⁹⁵ Rony Saputra, 2015, : *Ancaman Bagi Kebebasan Berekspresi, Makalah disampaikan pada seminar Pengawasan dan Perlindungan Terhadap Kebebasan Berekspresi di Indonesia*, Bandar Lampung, hlm 9.

4. Penghinaan (Pasal 310 KUHP) didefinisikan suatu perbuatan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal maupun dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel agar diketahui orang banyak.
5. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan mengotori, menodai, merusak nama baik atau kehormatan seseorang dengan sengaja dengan tujuan atau maksud di ketahui oleh orang banyak baik di lakukan secara lisan maupun secara tulisan dan gambar.
6. Media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan halaman putih.
7. Berita adalah sesuatu yang terjadi sekarang, yang belum pernah didengar atau dibaca orang, dan sesuatu yang akan (segera) terjadi. Itu bisa merupakan suatu peristiwa (*event*), tapi juga bisa merupakan gagasan (*idea*) atau pendapat (*opinion*).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya

yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.⁹⁶

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹⁷ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk

⁹⁶ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, hlm 9-10.

⁹⁷ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29.

mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁹⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.⁹⁹

3. Sumber Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang

⁹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* hlm 17.

⁹⁹ Jhonny Ibrahim, (2008) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 300.

berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Lexy Moleong, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm: 103;

BAB II

PRINSIP-PRINSIP KODE ETIK WARTAWAN MEDIA MASSA CETAK DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK

A. Kode Etik Jurnalistik

Kehadiran media massa untuk menjembatani komunikasi antar massa. Massa adalah masyarakat luas yang heterogen, tetapi saling bergantung dengan yang lain. Ketergantungan antar massa penyebab lahirnya media yang mampu menyalurkan hasrat, gagasan, dan kepentingan masing-masing agar diketahui olehkhalayak umum. Penyaluran hasrat, gagasan, dan kepentingan tersebut dinamai 'pesan'. Pada hakikatnya media massa adalah media saling-silang pesan antar massa.¹⁰¹

Menurut Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Istilah 'pers' berarti lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran tersedia.¹⁰²

Dalam menjalankan fungsinya, para pekerja pers tetap memegang teguh janji sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

¹⁰¹ Musman, A., & Mulyadi, N. (2017). *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*. Anak Hebat Indonesia, hlm 34.

¹⁰² *Ibid*, hlm 35.

yang menyebutkan, kemerdekaan pers terjamin sebagai hak asasi warganegara. pers nasional tentunya tetap berpedoman kepada UU yang ada terutama dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam semangat itu jelas menyebabkan berita bohong bukan perbuatan terpuji dan akan dihindari oleh pers yang bertanggung jawab.¹⁰³

Media massa sebagai lembaga kemasyarakatan yang bekerjamengumpulkan datadan menyebarkan informasi mempunyai misi ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan dan memberantas kebatilan. Selama menjalankan tugasnya, media massa terkait erat dengan tata nilai sosial berlaku dalam masyarakat dan juga memiliki Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kode etik jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tata cara kerja seorang wartawan. Kode etik jurnalistik juga menyinggung tentang etika, yaitu pengetahuan yang membahas ukuran kebaikan atau kesusilaan perilaku manusia dalam masyarakat.¹⁰⁴

Orientasi etika adalah untuk mengetahui bagaimana harus bertindak atau melakukan sesuatu hal. Etika mengantar manusia kepada kemampuan untuk bersikap kritis serta rasional, untuk membentuk pendapatnya sendiri, dan bertindak sesuai tanggung jawabnya sendiri. Etika akan mengarahkan manusia bersikap rasional terhadap norma di dalam masyarakat. Memahami makna kode etik dilakukan dengan filsafat etika, dengan pemahaman filsafat etika, pekerja profesi akan dapat melakukan penilaian kritis terhadap sebuah perilaku. Kode

¹⁰³ *Ibid*, hlm 45.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 46.

etik ini dibuat atas prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang pentaatannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia.¹⁰⁵

Hati nurani adalah kesadaran yang berfungsi secara otonom dalam diri pribadi, tidak dikarenakan adanya otoritas di luar diri yang bersangkutan. Untuk memiliki hati nurani, dengan sendirinya harus dimulai dengan kesadaran etis, yaitu dengan memahami konteks setiap tindakan dengan hal-hal diluar tindakan itu sendiri. Hal yang diluar tindakan itu dapat bersifat *religijs*, dan duniawi. Secara umum, Kode Etik Jurnalistik berisi hal-hal yang bisa menjamin terpenuhinya tanggung-jawab seorang wartawan kepada publik. Media massa bekerja dengan berpedoman pada sejumlah aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁰⁶

Operasi media media massa di Indonesia dilandasi dua undang-undang yang berkaitan dengan media, yakni UU No. 40/ 1999 tentang Pers, dan UU No.32/ 2002 tentang penyiaran.¹⁰⁷ Kedua UU ini mencerminkan semangat media yang kita rasakan sekarang ini. Pasca tumbangnya Orde Baru (Orba) pada tahun 1999 silam, pers di Indonesia tidak segan-segan melakukan bentuk-bentuk kekerasan simbolik karena fakta yang dikemas dalam berita telah disisipi

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 49.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 50.

¹⁰⁷ Yosai Iriantara, (2005), *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, Media), hal. 164.

berbagai kepentingan yang bukan merupakan pengetahuan yang sesungguhnya, tetapi pengetahuan dari berbagai pihak yang dilebur ke dalam bentuk berita.¹⁰⁸

1. Kode Etik Jurnalistik

Menurut Pius & Dahlan dalam kamus ilmiah populernya, kode ialah tanda, atau sandi, tulisan rahasia, kitab undang-undang. Sedangkan kode etik ialah peraturan kesusilaan dan kebijaksanaan yang menjadi patokan atau pedoman yang harus ditaati. Etika secara bahasa berasal dari kata *ethica* atau *ethos* dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah moral filosofi, filsafat praktis dan ajaran kesusilaan.¹⁰⁹

Sedangkan jurnalistik secara bahasa berasal dari kata *journal* yang berarti catatan harian, mengenai kejadian sehari-hari atau surat kabar harian. Namun pengertian jurnalistik secara umum ialah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Aturan-aturan kode etik jurnalistik juga tercantum dalam surat keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia, No. 48/Kep/ Menpen/1975 tentang pengukuhan Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia. Di dalam aturan tersebut, pasal 2 menyatakan:¹¹⁰

1. Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur dan sebagainya disiarkan;

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 53.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 70.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 72-73.

2. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan:
 - a. Hal-hal yang sifatnya destruktif dan dapat merugikan bangsa dan Negara.
 - b. Hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan.
 - c. Hal-hal yang dapat menyinggung perasaan susila agama, kepercayaan atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.
3. Wartawan Indonesia melakukan pekerjaan berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab demi keselamatan umum, tidak menyalahgunakan jabatan dan kecakapannya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan golongan.
4. Wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang menyangkut bangsa dan negara lain, mendahulukan kepentingan nasional Indonesia.

Dengan demikian, Kode Etik Jurnalistik ialah seperangkat aturan tentang pedoman berperilaku para praktisi wartawan dalam bertindak dan bersikap, yang di dalamnya mengandung prinsip benar dan salah serta mengandung nilai-nilai moral.¹¹¹

2. Fungsi Pers

Keberadaan pers sebagai institusi sosial dikatakan Siregar (1998:xi) sebagai berikut: Pers sebagai institusi sosial bertolak dari kontrak sosial (*social contract*) dengan masyarakat. Kontrak sosial ini tidak berdasarkan perikatan hukum

¹¹¹ *Ibid*, hlm 74.

melainkan dari kesepakatan sosial akan fungsi pers yang dijalankan oleh jurnalis di satu pihak dan nilai guna yang dirasakan masyarakat di pihak lain. Menurut pasal 3 UU No.40/1999 ada beberapa fungsi pers nasional yakni: sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control sosial serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.¹¹²

Tanggung jawab pers nasional cukup besar terhadap masyarakat karena sebagai lembaga sosial yang harus memberikan informasi yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat. Dilain sisi, pers juga pers adalah lembaga ekonomi yang mengeruk keuntungan untuk dapat bertahan di dunia industri media. Dalam hal pengawasan terhadap fungsi media, di Indonesia dibentuk Dewan Pers yang memiliki fungsi pengawasa terhadap tindak tanduk kegiatan pers yang sesuai dengan kode etik jurnalistik sebagai pedoman bersama.¹¹³

Pembentukan Dewan Pers dijelaskan pada BAB V UU Pers No.40 1999 yaitu dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Keanggotaan Dewan Pers yang dipilih yaitu terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.¹¹⁴

¹¹² *Ibid*, hlm 86.

¹¹³ *Ibid*, hlm 87.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 90.

Berkenaan dengan fungsi Dewan Pers dalam melakukan tugas dunia pers di Indonesia, pada Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 pasal 15 disebutkan sebagai berikut:¹¹⁵

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers.
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.
4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.
7. Mendata perusahaan pers.

Di Indonesia tidak hanya Dewan Pers juga melakukan pengawasan terhadap pemberitaan di media masa, tapi juga dibentuk sebuah komisi yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi tersebut sebagai bentuk peran dan partisipasi masyarakat dalam perihal penyiaran untuk mewakili kepentingan khalayak umum (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Tugas dan wewenang KPI berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang tertera dalam pasal 8 adalah sebagai berikut:¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 93.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 96.

1. KPI sebagai wujud dan peran masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dan penyiaran.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan standat program siaran.
 - b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
 - c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
 - d. Memberi sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
 - e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
3. KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
 - b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
 - e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

B. Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia

Suatu pemahaman adalah tindakan atau implementasi, sehingga dengan adanya pemahaman akan ada pengetahuan bagi wartawan untuk bekerja sesuai dengan garis ketentuan kode etik jurnalistik. Indikator implemenatsi kode etik jurnalistik berjalan dengan baik adalah profesionalitas kerja wartawan yang dapat dilihat dari hasil karya jurnalistiknya yang meliputi keseluruhan tugas kewartawanan. Dalam persepsi wartawan, istilah “profesional” memiliki tiga arti.¹¹⁷

Pertama, profesional adalah kebalikan dari “amatir”. Kedua, sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus. Ketiga, norma-norma yang mengatur perilakunya dititik beratkan pada kepentingan khalayak pembaca. Norma-norma didalamnya dapat diidentifikasi sebagai norma teknis dan norma etis. Norma teknis yakni keharusan menghimpun berita dengan cepat, keterampilan menulis dan menyunting berita dan sebagainya. Norma etis yakni kewajiban kepada pembaca serta nilai-nilai seperti tanggungjawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, adil, objektif dan lain-lain yang keseluruhannya harus tercermin dalam produk penulisannya.¹¹⁸

¹¹⁷ Dasco, Ahmad Sufmi. (2018), *Politik, Media Massa, dan Kebohongan*, (Surakarta: UNS Press), hlm 67.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 68.

Sebagaimana dikatakan Yarmen Dinamika, dengan serius memberi tanggapan. “Terus terang saja ada banyak orang bisa mendapatkan informasi, mengolah informasi. Tetapi waktu mempublikasikan kepada publik, ada norma teknis dan norma etis dalam bentuk undang-undang pers. Di dalam undang-undang pers dinyatakan bahwa wartawan Indonesia mentaati kode etik jurnalistik.”¹¹⁹

Wartawan di harian Serambi Indonesia dalam upaya mencari informasi, mengolah informasi, dan mempublikasi berita terkait tema atau isu tertentu menggunakan cara-cara etis, ditunjukkan antara lain dengan menunjukkan identitas diri sebagai wartawan. Begitu pula yang diungkapkan oleh Mawaddatul Husna, wartawati di desk kota. Menurutnya jika wartawan Hasil wawancara dengan Yarmen Dinamika, Redaktur Serambi Indonesia belum mengetahui identitas narasumbernya, maka ia harus berkenalan terlebih dahulu. Kadangkala nara sumber ragu dengan kredibilitas ia sebagai seorang wartawan, disaat itulah identitas kartu pers memberi keyakinan kepada nara sumber.¹²⁰

Senada dengan yang disampaikan oleh Mawaddatul Husna, menurut Yarmen Dinamika wartawan di Serambi Indonesia selalu mengedepankan prinsip mengenalkan diri kepada narasumber. Berikut pernyataannya. “Para wartawan Indonesia menunjukkan cara-cara professional ketika bekerja dengan menunjukkan identitas diri berupa kartu pers. Mereka senantiasa mengenalkan identitas diri kepada narasumber, menanyakan identitas narasumber dan meminta

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 69.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 70.

izin untuk menuliskan pernyataannya tersebut sesuai dengan Pasal 2 dalam Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi :¹²¹

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melakukan tugas jurnalistik.

Di dalam penafsiran Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa cara-cara yang profesional itu salah satunya ialah dengan menunjukkan identitas diri kepada nara sumber. Akan tetapi kadangkala dinamika yang terjadi di lapangan mengharuskan wartawan melakukan liputan investigasi dengan menyamarkan identitas diri sebagai wartawan. Investigasi dilakukan dengan cara penelusuran data atau ikut dalam permainan peran yang dapat mendekatkan diri dengan si nara sumber tanpa mereka ketahui kita sebagai wartawan.¹²²

C. Karakteristik Berita

Pengertian berita adalah fakta atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Fakta itu diliput, ditulis dan diedit oleh jurnalis baru kemudian disebarakan melalui media massa. Karakteristik yang menonjol adalah berita bukanlah hasil karya sentuhan tangan wartawan saja, tetapi beberapa wartawan yang bekerja sama secara berjenjang. Ada reporter yang meliputi ke lapangan, adapula redaktur yang mengedit berita di kantor redaksi media. Menurut Jani Yosef berita adalah laporan terkini

¹²¹ *Ibid*, hlm 73.

¹²² *Ibid*, hlm 74.

tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak dan disebar luaskan melalui media massa.¹²³

Sedangkan menurut Hoetea Soehot berita adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia berita adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa penting dan menarik bagi khalayak pembacanya. Turner Cathledhe dari New York Times menjelaskan bahwa berita memiliki pengertian segala sesuatu yang tidak Anda ketahui pada hari kemarin.¹²⁴

Mitchel V. Chantley mendefinisikan berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki daya Tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas. JB Wahyudi menyebutkan bahwa berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa *periodic*.¹²⁵

Di dalam buku yang berjudul Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender karya Tahrur, Houtman, dkk) menyebutkan bahwa berita terdiri beberapa definisi yaitu:¹²⁶

- a. Berita adalah informasi hangat yang disajikan kepada umum mengenai apa yang sedang terjadi;
- b. Berita adalah suatu yang menarik perhatian sebagian besar komunikasi;

¹²³ *Ibid*, hlm 103.

¹²⁴ *Ibid*, hlm 104.

¹²⁵ *Ibid*, hlm 105

¹²⁶ *Ibid*, hlm 112.

- c. Berita adalah informasi mengenai peristiwa atau ide yang menarik perhatian dan mempengaruhi kehidupan manusia;
- d. Berita adalah sesuatu yang luas biasa Gaye Tuchman dalam bukunya yang berjudul *Making News* menyebutkan bahwa berita merupakan konstruksi realitas sosial.

Berita yang disajikan media massa tidak sepenuhnya merepresentasikan fakta-fakta atau kenyataan yang sebenarnya dan apa adanya. Berita adalah produk dari sebuah usaha/proses menyusun fakta-fakta menjadi sesuatu yang menarik untuk dikonsumsi. Tuchman menekankan bahwa berita adalah sekutu bagi lembaga-lembaga yang berlegitimasi dan bahwa berita juga melegitimasi status *aquo*. Menurut Wahyu Wibowo, berita adalah “Informasi terkini mengenai sesuatu yang telah terjadi atau mengenai sesuatu yang belum diketahui sebelumnya”.¹²⁷

Beberapa pendapat di atas dalam mendefinisikan berita tidak lepas dengan kata ‘fakta’ dan apabila dihubungkan berdasarkan maknanya akan berkorelasi dengan realitanya atau realitas suatu kenyataan terhadap sesuatu keadaan. Fakta-fakta tersebut dibangun atau dikonstruksikan dalam bentuk sebuah laporan yang kemudian disampaikan kepada khalayak ramai dalam bentuk berita. Pemahaman isi berita menjadi kondisional karena dipengaruhi seberapa luas pengetahuan pembaca atau pendengarnya, karena apabila berita itu bersumber dari media massa yang tidak kredibel pastinya kemungkinan besar berita itu akan menyesatkan, namun apabila media massa itu memiliki kredibilitas dalam kegiatan jurnalistiknya maka pastinya

¹²⁷ *Ibid*, hlm 124.

berita yang disampaikan dapat menjadi dasar untuk memahami fakta realitas tersebut.¹²⁸

Tidak semua fakta dapat 'layak' dijadikan berita karena hanya fakta yang penting, menarik dan aktual-lah suatu berita itu layak untuk dijadikan berita dan apa yang dimaksud oleh Jani Yosef tersebut berikut penjelasannya :¹²⁹

1. Penting memiliki arti orang penting (orang ternama) dan peristiwa penting. Media sering mengangkat peristiwa atau kegiatan yang dialami oleh orang penting menjadi sebuah berita;
2. Menarik bagian kriteria umum nilai berita maupun acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, yaitu pada wartawan dan editor untuk menyeleksi berita yang layak untuk disajikan atau terbit;
3. Aktual Unsur aktual sangatlah penting dalam kegiatan jurnalistik, khususnya dalam proses produksi berita 'aktualisasi'. Berkembangnya teknologi saat ini, menyebabkan aktualitas memiliki tingkatan aktualnya mulai dari paling aktual, cukup aktual dan kurang aktual.

Berita yang disampaikan oleh berita tidak selamanya menjadi layak atau menarik untuk didengar atau dibaca karena terkadang terdapat berita yang memang jauh dari kata menarik sehingga tidak layak untuk dijadikan rujukan. Menarik atau

¹²⁸ *Ibid*, hlm 125.

¹²⁹ *Ibid*, hlm 126.

tidak menariknya berita yang disampaikan oleh media massa dikarenakan lima faktor sebagai berikut :¹³⁰

1. Level individual.

Pada level ini berhubungan dengan latar belakang professional dari pengelola media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu ini dikarenakan beberapa hal yaitu; jenis kelamin, umur atau agama, sedikit banyaknya mempengaruhi apa yang ditampilkan media

2. Level rutinitas.

Pada level ini berhubungan dengan rutinitas media dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa yang disebut dengan berita, apa ciri-ciri berita yang baik atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung setiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini banyak juga berkaitan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk, misalnya; bagaimana redaksi dilaksanakan dan atau bagaimana menentukan budget.

3. Level organisasi.

Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotesis mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan

¹³⁰ *Ibid*, hlm 132-133.

orang yang tunggal yang ada dalam organisasi berita. Sebaliknya hal ini hanya bagian kecil dari organisasi media itu sendiri. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.

4. Level ekstra media.

Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media yang mempengaruhi pemberitaan, yaitu:

- a. Sumber berita. Sumber berita dipandang bukan pihak yang netral yang memberikan informasi apa adanya. Ia juga memiliki kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan; memenangkan opini publik atau memberi citra tertentu kepada khalayak. Sebagai pihak yang memiliki kepentingan, sumber berita tentu memberlakukan politik pemberitaan.
- b. Sumber penghasilan media. Sumber penghasilan media bisa berupa iklan, pembeli/pelanggan media. Kadangkala media harus kompromi dengan sumber daya yang menghidupinya.

5. Level ideologi. Ideologi di sini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Berbeda dengan elemen sebelumnya yang tampak konkret, level ideology ini abstrak. Ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Pada level ideologi lebih melihat kepada yang berkuasa di masyarakat dan bagaimana media turut menentukannya.

Berbagai macam cara berita dapat dibentuk dan berbagai macam cara isi berita dapat dipengaruhi akan tetapi suatu berita tidak akan pernah kehilangan makna dari realitasnya apabila memiliki unsur-unsur atau rumusan umum penulisan berita yang dikenal dengan 5W + 1 H, *what* (apa yang terjadi), *where* (di mana hal itu terjadi), *when* (kapan peristiwa itu terjadi), *who* (siapa yang terlibat dalam kejadian itu), *why* (kenapa hal itu terjadi) dan *how* (bagaimana peristiwa itu terjadi).¹³¹

Dan proses dalam pengumpulan 5W + 1 H tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan jurnalistik yang diatur sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers. Selain untuk mengkonstruksikan berita menjadi suatu kebenaran, kegiatan jurnalistik yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga memberikan kepastian hukum kepada para jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik karena dengan berpedoman dari aturan yang ada akan memberikan suatu keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan suatu hukum.¹³² Dengan mengikuti aturan yang ada para jurnalis akan merasa aman dan nyaman, sebab tidak ada keraguan atau ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan jurnalistik tersebut.

¹³¹ *Ibid*, hlm 139.

¹³² *Ibid*, hlm 140.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK

A. Faktor Internal Dan Ekternal Pemberitaan Yang Berakibat Pencemaran Nama Baik

1. Faktor Internal

Perkembangan pers Indonesia akhir-akhir ini, paling tidak ada beberapa hal penting yang menunjukkan perubahan wajah pers yaitu :¹³³

- a) Deregulasi media yang dilakukan rezim seperti ditandai dengan dipermudahnya memperoleh izin dan dicabutnya surat izin usaha penerbitan usaha penerbitan pers (SIUPP) telah menyebabkan maraknya penerbitan pers. Peningkatan kuantitas media, belum disertai perbaikan kualitas jurnalismenya. Sementara media yang cenderung partisan terus melakukan sensasionalisme bahasa seperti tampak lewat pemelihan judul (*headline*) dan *desain cover* yang norak, majalah dan tabloid hiburan justru melakukan vulgarisasi, erotisasi dan informasi seks.
- b) Maraknya apa yang disebut sebagai media baru (*new media*) di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Untuk menyebut di antaranya adalah internet dan teknologi multimedia yang semakin canggih. Akses internet membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang (*leisure time*). Dengan internet,

¹³³ Leden Marpaung. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 43.

batas-batas ruang dan waktu telah musnah. Banyak lagi nilai manfaat dan nilai positif yang bisa diambil dan digunakan oleh pengguna media, demi efisiensi dan efektif kegiatan sehari-hari.

- c) Menguatkan fenomena yang dikenal sebagai tesis (*imprealisme media*), fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan inovasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri.

Menurut Mondary faktor penyebab dalam pemberitaan adalah:¹³⁴

- a) Tidak akurat atau cermat, Suatu berita ditulis dengan cermat, baik data, seperti angka, nama maupun pernyataan, karena pers atau media massa perlu melakukan check dan recheck sebelum menulis berita;
- b) Tidak lengkap, Dalam pemberitaan harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasinya dengan benar, tetapi bukan berarti menulis berita harus dipanjang-panjangkan karena hal itu efisien dan tidak lengkap.
- c) Kronologis, Dalam pemberitaan ditulis berdasarkan waktu peristiwa, agar urutannya jelas dalam pemberitaan, tidak membingungkan masyarakat.
- d) Daya tarik (*imaginnde*), Penulisan berita harus berimbang yang diistilahkan *civer both side*. Artinya dalam pemberitaan tidak boleh ada pemihakan, bila terdapat para pihak yang berbeda, tidak dibenarkan pers atau media massa dalam menulis berita berdasarkan informasi dari suatu pihak saja.

¹³⁴ Mondary, (2008), *Pemahaman Teori danPraktek Jurnalistik*, Ghalia, Indonesia Bogor, hal. 32.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini malah akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Penggunaan ketentuan pencemaran nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan menimbulkan bahaya ketidak pastian hukum karena berpotensi tinggi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP bisa sangat tidak objektif karena tergantung tafsir yang sepihak dan bisa jadi tidak berdasar.¹³⁵

2. Faktor Internal

Dari hal tersebut jelaslah bahwa faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan yaitu suatu berita harus ditulis dengan cermat dan akurat, penulisan berita harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar, berita ditulis sesuai waktu peristiwa agar apa yang diberitakan itu benar, penulisan berita harus mempertimbangkan daya tariknya dan berimbang. Kemudian menurut Romli, faktor penyebab salah dalam pemberitaan adalah :

a) Kebebasan Pers

Mengingat fungsi dasar pers sebagai pengelola, penyaji dan penyebar informasi, kebebasan pers amatlah penting dalam dunia wartawan sebab kebebasan pers adalah sendi penompang sistem pers itu sendiri. Berdasarkan UU No. 40 Thn

¹³⁵ *Ibid*, hlm 36.

1999 Pasal 2 : “Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.” Dalam hal ini idealisme pers atau media massa memang senantiasa dilumuri oleh keresahannya menghadapi praktik institusionalisme pers yaitu:

- (1) akibat tekanan pemilik modal,
- (2) tekanan pemerintah,
- (3) tekanan kelompok-kelompok, baik internal maupun eksternal.

Pers juga selalu berada dalam ancaman ideologisasi dan praktik kekuasaan, baik yang dilakukan pemerintah, partai politik maupun kekuatan sosial tertentu, dampak dari hal ini muncullah praktik politik informasi di kalangan pers yang wujudnya berupa pengonstruksian realitas atau fakta melalui ungkapan pers atau media massa yang berpeluang menimbulkan problem etis. *Idealisme* pers atau media massa dalam konteks ini, dianggap sebagai masalah yang berpengaruh dalam pemberitaannya.¹³⁶

Sementara itu *institusionalisme* pers atau media massa merujuk pada pers sebagai lembaga bisnis yang berciri-industri di tengah-tengah idealisme dan praktik bisnis pers, dengan demikian kebebasan pers tidak dilandasi oleh semangat otonomi dalam rangka melepaskan diri dari cengkraman pemilik modal. Hal ini ditegaskan Hamad, bahwa kebebasan pers pada era reformasi dapat dianggap sebagai indikator

¹³⁶ Joko Waluyo, (2006), *Praktik Kebebasan Pers pada Era Reformasi di Indonesia (suatu tinjauan teoritik)* Jakarta, Bilitabang Depekominfo, hlm. 122

demokrasi, yakni tumbuhnya perbedaan pendapat secara sehat, tetapi indikator tersebut justru mencerminkan makna pers lebih ditafsirkan semata-mata demi kepentingan kelompok.

b) Kualitas Pers atau Media Massa

Menurut Magnis Suseno kualitas dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya, merupakan nilai yang paling vital dan fundamental bagi manusia, karena titik tolak segala usaha rasional manusia adalah pengetahuannya yang tepat tentang apa yang ada. Sejumlah pers atau media massa harus ditumpukan pada kualitas jurnalisme atau wartawan yaitu : ketrampilan, berpendidikan dan memperhatikan kode etik serta berpihak kepada masyarakat sehingga tidak terjadi salah dalam pemberitaannya.¹³⁷

Hal ini ditegaskan oleh Simanjuntak, faktor-faktor penyebab salah dalam pemberitaan adalah:¹³⁸

- a) Kemampuan dan kualitas kerja wartawan yaitu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, usia, gender, kepribadian atau kemampuan mental atau kemampuan fisik wartawan;
- b) Sarana pendukung : meliputi alat perlengkapan kerja wartawan, seperti mesin produksi, kamera, dan lain-lain;

¹³⁷ Endro Sutrisno, (2005), *Bahasa Media Cetak Semakin Vulgar*, Kompas, hal.22

¹³⁸ Ndraha. T, (1999), *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Rika Cipta, hlm 56.

- c) Supra sarana yaitu meliputi hal yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, dan perundang-undangan.
- c) Etika Pers atau Media Massa

Menurut Josep, pers atau media massa, tanpa etika bukan hanya tak mampu melayani kepentingan khalayak, melainkan justru akan menjadi bahaya bagi khalayak. Kemudian diperkuat oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pertama Mr Sumanang pada tahun 1946, menyatakan bahwa etika pers amat penting sebab bertalian dengan kewajiban wartawan dalam meliput berita dan mengabdikan pada kepentingan tanah air dan bangsa. Pernyataan dari kedua tokoh pers tersebut, pada dasarnya mengindikasikan bahwa pers atau media massa dalam hal jurnalistik memerlukan orang-orang yang berintegritas tinggi dalam rangka membentuk karakter etisnya.¹³⁹

Pembentukan karakter etis pers atau media massa melaksanakan kegiatannya yaitu mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar maupun data dan grafik dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, seyogyanya tidak terlepas dari etika dan menghormati norma-norma agama, seperti terdapat dalam UU No. 40 Thn 1999 Pasal 5 ayat (1) bahwa pers berkewajiban memberikan peristiwa

¹³⁹ Josep Pulitzer, (2003), *Pemilik North American Review dan sekaligus dianggap sebagai Bapak Pers Amerika Serikat*, hal.33

dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.¹⁴⁰

B. Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Pada dasarnya mendapatkan informasi adalah salah satu keinginan yang paling mendasar bagi setiap manusia. Hal ini dikarenakan dengan mendapatkan informasi setiap orang dapat terbantu dalam mengembangkan potensi di dalam dirinya. Sebegitu pentingnya suatu informasi, seorang pebisnis yang bernama I Ketut Dede Yudiantara “mengatakan bahwa pemacu peningkatan skill individu dapat dilakukan dengan banyak membaca dengan dibantu mendengarkan berita-berita radio, televisi, internet, komputer dan sebagainya. I Ketut Dede Yudiantara juga menjelaskan bahwa apabila ketertinggalan informasi, maka hanya rasa pesimis yang akan muncul.”¹⁴¹

Keberanian tumbuh dari kesadaran diri karena merasa mengetahui, merasa mampu dan mengerti tentang masalah. Oleh karena itu dengan mendapatkan informasi atas segala pengetahuan menjadi sangatlah penting. Selain itu pula dengan mendapatkan informasi, masyarakat akan terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebagai salah satu contoh seperti berita perkiraan cuaca. Berita perkiraan cuaca sangat bermanfaat bagi perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perhubungan seperti pesawat, kapal laut maupun darat. Manfaat informasi bagi kehidupan manusia yang tidak hanya sebatas memberikan manfaat untuk menumbuh

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 34.

¹⁴¹ Ishwara, Luwi. (2005). *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. hlm 65.

kembangkan potensi manusia untuk menjadi lebih baik, akan tetapi juga untuk melengkapi kebutuhan kehidupan manusia.¹⁴²

Oleh karenanya sifat dasar atas hak untuk mengetahui mendapatkan informasi adalah hak yang tidak dapat dibatasi dan harus diberikan sebesar-besarnya bagi setiap warga. Saat ini masyarakat sudah sangat dimudahkan untuk memperoleh informasi setiap harinya, hanya dengan mengakses aplikasi media di internet atau hanya dengan memilih salah satu siaran berita di saluran televisi maka siapa pun sudah dapat memilih pelbagai informasi yang diinginkan. Ini dapat terjadi disebabkan adanya kemajuan teknologi yang telah mempercepat penyebaran dan peredaran informasi.¹⁴³

Maka tidak heran apabila suatu kejadian dari tempat yang sangat jauh dan tidak mudah dijangkau, namun masyarakat dalam waktu singkat dapat mengetahui berita terkait atas apa yang sedang terjadi di tempat tersebut. Perkembangan teknologi memang tidak dapat dibatasi, oleh karena itu sikap bijak dalam penyesuaian atas perkembangan tersebut sangat dibutuhkan.¹⁴⁴

Hal inilah yang dilakukan oleh beberapa pers *mainstream* yang pada mulanya berkembang di media cetak, namun untuk ikut bersaing dalam dunia informasi yang semakin pesat maka keharusan untuk aktif dalam media elektronik khususnya di media online harus diikuti. Namun informasi atau berita yang disebarkan oleh pers secara online pun menyisakan suatu permasalahan, permasalahan itu muncul dari

¹⁴² Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). *Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.

¹⁴³ *Op cit*, hlm 67.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 68.

konsep cepat atau akurat. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara berita yang dimuat secara cetak ataupun online, karena kedua-duanya adalah berita yang harus tetap disajikan dengan prinsip kebenaran.¹⁴⁵

Bahwa atas nama kecepatan pemberitaan di media secara online, seolah-olah kebenaran berita menjadi tidak begitu penting karena yang terpenting adalah aktualitas berita. Jurnalisme online selalu menjadi sorotan karena sering kali dianggap tidak mengedepankan objektivitas (akurasi, fairness, kelengkapan dan imparsialitas) berita hanya untuk mengejar kecepatan penyebaran informasi. Hal inilah yang kerap menjadi masalah, di satu sisi media online sangat memungkinkan melakukan penyebaran informasi jauh lebih cepat dari pada media konvensional namun di sisi lain kecepatan mengorbankan prinsip-prinsip dasar jurnalisme di antaranya akurasi berita. Tidak dinafikan apabila masyarakat ingin mendapatkan berita yang cepat akan tetapi keakuratan dan kebenaran suatu berita juga lebih penting.¹⁴⁶

Apabila suatu berita mengandung kebohongan, maka efeknya ada pada si penerima berita. Awalnya si pembaca berita tidak peduli dengan berita tersebut, akan tetapi karena diberitakan secara terus-menerus dan berulang maka akan timbul kepercayaan bahwa berita tersebut benar. Pada akhirnya si pembaca berita disesatkan atas berita bohong yang dibaca atau didengarnya. Tugas penting seorang jurnalis bukan hanya bisa menghasilkan sebuah berita yang menarik, akan tetapi juga dapat

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 70.

¹⁴⁶ Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). *Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21-32.

menghasilkan berita yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴⁷

Tugas penting itu dimulai dari proses pengumpulan informasi, pengolahan informasi dan penyampaian informasi. Kejujuran atas pengambilan informasi yang benar sangatlah penting karena akan menghasilkan manfaat bagi setiap diterbitkan, akan tetapi apabila sebuah informasi yang diambil secara tidak benar bahkan mengarah kepada sebuah kebohongan maka berita yang dihasilkan akan menyesatkan bagi pembacaan dan pastinya tidak memberikan bermanfaat. Dilema jurnalis adalah ketika harus memilih antara kecepatan atau akurasi berita yang mengakibatkan adanya kebenaran berita.¹⁴⁸

Di satu sisi berita harus cepat disampaikan kepada masyarakat, di sisi lain berita yang disampaikan haruslah memiliki akurasi dan ketepatan berita sehingga tidak menimbulkan kebohongan. Kecepatan dalam penyebaran berita tidak selalu identik dengan berita palsu, akan tetapi akurasi dan ketepatan beritanya tidak sebaik dari berita yang disampaikan melalui media cetak. Berita yang disampaikan secara online dapat tercipta setiap jamnya atau bahkan lebih cepat, namun berita yang disampaikan secara cetak tercipta paling cepat setiap 24(dua puluh empat) jam sekali.¹⁴⁹

Dari perhitungan waktu saja dapat dilihat bagaimana proses pengolahan media cetak memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan dengan media online, sehingga atas waktu yang lama tersebut pengolahan benar-benar dilakukan karena memiliki

¹⁴⁷ *Op cit*, hlm 74.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 75.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 76.

waktu yang lebih banyak, sementara itu dalam media online, terbitan berita bersaing pada kecepatan penyebaran informasi sehingga atas waktu yang singkat tersebut pengolahan informasinya akan menyisakan permasalahan terkait akurasi berita. Namun bukan berarti media cetak tidak pernah menyebarkan berita bohong karena di dinyatakan telah melanggar 5 Pasal yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik yang salah satunya adalah pada Pasal 4 yaitu karena bohong dan fitnah.¹⁵⁰

Fakta yang ada tidak memberikan jaminan kalau media massa cetak jauh lebih baik dari pada media online, akan tetapi yang pasti setiap media massa baik online, elektronik maupun cetak harus mengedepankan kebenaran atas suatu berita. Masyarakat bukanlah objek pers karena apabila kedudukannya sebagai objek maka yang akan terjadi hilanglah tanggung jawab pers atas kebenaran di dalamnya. Ibarat hubungan antara guru dan murid maka masyarakat dengan pers juga memiliki hubungan berdasarkan perannya masing-masing.¹⁵¹

Masyarakat bukanlah objek yang hanya menjadi target pasar untuk mendapatkan keuntungan semata akan tetapi masyarakat seharusnya diperlakukan selayaknya sebagai subjek manusia yang membutuhkan banyak informasi sehingga apa yang akan disampaikan pers adalah sesuatu yang tidak hanya sekedar hiburan semata namun juga edukasi dalam hal mengisi kebutuhan kehidupan manusia. Berdasarkan hal tersebut di atas tulisan ini mengkaji mengenai bagaimana suatu kebenaran dalam berita dapat terbentuk sehingga kebenarannya dapat

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 78.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 80.

dipertanggungjawabkan yang didasari pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.¹⁵²

C. Terbentuknya Kebenaran Atas Berita Media Cetak

Hak untuk mendapatkan informasi secara konstitusi telah diatur di dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”,

Selain itu pula hak mendapatkan informasi juga diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya” dan “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Selaras dengan itu pers nasional hadir sebagai media informasi yang bermakna sebagai pemberi informasi kepada masyarakat sehingga hak-hak masyarakat tersebut dapat terpenuhi, hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40

¹⁵² *Ibid*, hlm 81.

tahun 1999 tentang Pers. Mendapatkan informasi yang telah diatur di dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak mengkhususkan kepada satu konteks tentang suatu hal tertentu namun juga tidak membatasi tentang suatu hal tertentu, dengan demikian mendapatkan informasi yang dimaksud dapat dalam bentuk apapun termasuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh pers ke publik.¹⁵³

Dasar untuk mendapatkan informasi yang dimiliki masyarakat tidak lepas dari dasar adanya rasa ingin mengetahui oleh karena itu dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan

“Pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.”

Atas dasar inilah antara masyarakat dan pers tidak dapat dipisahkan karena hubungan yang terbentuk itu merupakan hubungan yang timbal balik. Informasi atau berita merupakan salah satu objek utama dalam kegiatan pers karena memang informasi yang menjadi sasaran utama nilai jualnya pers namun perlu diketahui juga bahwa berita yang disampaikan oleh pers tersebut juga harus dapat dinilai apakah mengandung kebenaran atau tidak karena melihat banyaknya berita-berita yang beredar saat ini mengandung ketidakbenaran atau hoaks sehingga masyarakat tidak mampu lagi untuk melihat mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar.¹⁵⁴

¹⁵³ *Ibid*, hlm 82.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 85.

Munculnya suatu keadaan di mana masyarakat harus mampu menilai mana saja berita yang tidak benar, mantan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menjelaskan bahwa agar tidak terpengaruh dengan berita-berita bohong maka harus dapat dikenali ciri-ciri dari berita hoaks itu yang mana sebagai berikut, Dewan Pers Beberkan Ciri-Ciri Berita Hoax. Diambil dari <https://dewanpers.or.id/berita/detail/875/Dewan-Pers-Beberkan-Ciri-Ciri-Berita-Hoax>):¹⁵⁵

1. Berita itu dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan dan kebencian pada masyarakat. Pada umumnya berita-berita seperti ini memancing perdebatan sehingga pada akhirnya saling bermusuhan;
2. Ketidakjelasan sumber beritanya. Berita-berita tidak benar pada umumnya berasal dari pemberitaan yang tidak atau sulit untuk terverifikasi;
3. Pemberitaan tidak seimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu;
4. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi. Judul dan pengantarnta provokatif, memberikan penghakiman bahkan penghukuman tetapi menyembunyikan fakta dan data.

Keempat ciri-ciri berita hoaks yang dijelaskan oleh Kedua Dewan Pers tersebut bukanlah bersifat kolektif atau dimaknai berita tersebut harus terdiri dari keempat ciri-ciri di atas akan tetapi apabila salah satu saja dari ciri-ciri itu ada dalam suatu berita maka berita tersebut dapat terindikasi berita berita hoaks. Namun bukanlah

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 89.

suatu kemutlakan pula apabila ada berita yang mengandung salah satu saja ciri-ciri berita di atas pasti berita hoaks.¹⁵⁶

Ketua Dewan Pers menjelaskan ciri-ciri di atas adalah sebagai salah satu cara untuk melihat apakah berita tersebut benar atau tidak sehingga apabila ada berita yang mengandung ciri-ciri di atas maka masyarakat haruslah teliti, klarifikasi kebenaran berita dan verifikasi berita dengan cara membandingkannya dengan berita yang lain. Dewan Pers Beberkan Ciri-Ciri Berita Hoax. Kedudukan masyarakat pada akhirnya menjadi pihak yang harus berhati-hati dengan informasi yang beredar saat ini, padahal kebenaran atas suatu berita itu adalah tanggung jawab jurnalisisme. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel yang mengatakan bahwa kewajiban dalam jurnalisisme salah satunya adalah kebenaran.¹⁵⁷

“The desire that information be truthful is elemental. Since news is the material that people use to learn and think about the world beyond themselves, the most important quality it can possess is that it be usable and reliable. Will it rain tomorrow? Is there a traffic jam ahead? Did my team win? What did the President say? Truthfulness creates, in effect, the sense of security that grows from awareness and is at the essence of news”.

Secara bebas dapat diartikan bahwa kebenaran atas berita adalah yang paling utama. Sejak berita menjadi bahan bagi manusia untuk belajar dan berfikir tentang belahan dunia lainnya yang tidak dapat diketahui oleh manusia, hal terpenting dari itu

¹⁵⁶ Ishwara, Luwi, *op cit*, hlm 67.

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm 69.

semua adalah bagaimana berita dapat digunakan dan diandalkan seperti akankah besok hujan? Apakah ada kemacetan? Apakah tim Saya menang? Apa yang dikatakan presiden? Kejujuran menciptakan rasa aman yang tumbuh dari kesadaran dan merupakan inti dari sebuah berita.¹⁵⁸

Selanjutnya menjelaskan bahwa jurnalisme tidak mencari bentuk kebenaran absolut, filosofis atau ilmiah seperti persamaan kimia, melainkan kebenaran praktis dan fungsional yang memiliki arti kebenaran tersebut beroperasi untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan pendapat Bill Kovach dan Tom Rosenstiel tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi dari suatu berita adalah kebenaran yang mana atas kebenaran tersebut dijadikan dasar untuk belajar maupun berfikir.¹⁵⁹

Walaupun kebenaran dari berita bukanlah kebenaran absolut, namun kebenaran tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karenanya dengan berita manusia dapat mengetahui suatu kondisi atau keadaan yang sedang atau telah terjadi di beberapa tempat lainnya. Dengan kata lain manusia menjadi banyak tahu sehingga mempermudah baginya melakukan aktivitas. Lalu apa yang dimaksud dengan kebenaran suatu berita? Kebenaran apa yang dicoba untuk disampaikan oleh para jurnalis melalui media massa?¹⁶⁰

¹⁵⁸ Margianto, J. Heru & Asep Syaefullah. (2014). *Media Online: Antara Pembaca, Laba dan Etika. Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia*. Jakarta: Aji Indonesia. Hm 34.

¹⁵⁹ Fachruddin, Andi. (2017). *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter dan Teknik Editing*, edisi ke-4. Jakarta: Kencana, hlm 67.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 68.

Apa yang dijelaskan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel di atas memang belum secara sempurna untuk menjawab apa yang dimaksud dengan kebenaran dari suatu berita, akan tetapi pendapat tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperkuat argumentasi bahwa kebenaran dalam suatu berita bukanlah kebenaran yang bersifat absolut yang memiliki arti bahwa kebenaran itu bisa saja berubah-ubah. Kalau dengan demikian bagaimana masyarakat dapat mempercayai kebenaran suatu berita apabila informasi yang ada di dalam media massa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepastian akan kebenarannya apabila kebenarannya dapat berubah-ubah karena yang sifatnya tidak absolut? Antara berita dan kebenaran itu adalah dua hal yang berbeda.¹⁶¹

Kebanyakan orang di luar jurnalis dan malah banyak wartawan percaya jurnalisme menghasilkan kebenaran padahal berita dan kebenaran bukanlah hal yang sama, inilah pendapat dari Walter Lippmann. Fakta yang disajikan wartawan terkadang menambah pada kebenaran, namun wartawan sering tidak mampu mengumpulkan cukup fakta dalam waktu yang diberikan untuk disediakan untuk dapat menceritakan kebenaran tentang subjek berita. Contoh yang dapat diambil mengenai berita dan kebenaran itu tidak selalu sinonim adalah apa yang benar dalam berita hari ini, bisa berubah dari hari kemudian.¹⁶²

Narasumber atau pejabat pemerintah sering mengubah atau membantah pernyataannya sendiri yang sudah disiarkan media. Jadi waktu bisa mengubah

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 69.

¹⁶² Muslimin, Khoirul. (2019). *Jurnalistik Dasar: Jurus Jitu Menulis Berita, Feature Biografi, Artikel Populer dan Editorial*. Yogyakarta: UNISNU.

perspektif dari sudut mana peristiwa itu dipandang. Penjelasan di atas memang dapat dikatakan ada benarnya karena memang apa yang disampaikan oleh media massa bisa saja sewaktu-waktu dapat berubah sehingga apa yang telah diberitakan sebelumnya menjadi lagi tidak sama dengan berita terbaru.¹⁶³

Namun bukan berarti pendapat tersebut benar sepenuhnya, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel di atas adalah kebenaran berita bukanlah kebenaran yang absolut akan tetapi bagaimana suatu berita dapat digunakan bagi kepentingan manusia. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kebenaran yang dimaksud dalam berita adalah kebenaran yang memang sesuai dengan faktanya ketika berita itu dicari dan diperoleh. Maka dalam hal ini H. Eugene Goodwin berpendapat bahwa berita yang didapat oleh wartawan haruslah akurat yang mana jujur dalam mengumpulkan dan menyajikan fakta dan informasi, tidak bohong dan tidak menjiplak,¹⁶⁴

“Being truth-full both in the gathering and presentation of facts and information, not lying, not plagiarizing”.

Memang tidaklah mudah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas kebenaran suatu berita apalagi kebenaran suatu berita tersebut tidak memiliki kebenaran absolut. Keberadaan berita-berita bohong sebenarnya bukanlah tanggung jawab masyarakat untuk menilainya karena pada dasarnya pers sendirilah yang

¹⁶³ Medaline, O., Nurhayati, S., & Fatmawati, I. (2022). Waqf Land's Utilization In Fulfilling The Welfare Of The West Sumatra Community. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(3), 339-351.

¹⁶⁴ Margianto, J. Heru & Asep Syaefullah, *op cit*, hlm 89.

bertanggung jawab atas kebenaran dari isi berita itu, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers :

“Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.”

Selain itu pula berdasarkan Pasal 4 dalam Kode Etik Jurnalis disebutkan pula wartawan dilarang untuk melakukan pemberitaan bohong. Atas dasar dari dua hal tersebut saja sudah menjelaskan apabila pers itu memang berkewajiban untuk memberitakan berita yang benar bukan berita bohong. Di dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga disebutkan bahwa pers memiliki peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers bekerja dengan berita yang disampaikan, memperjuangkan keadilan dan kebenaran tidak mungkin dilakukan dengan penyampaian berita bohong.¹⁶⁵

Oleh karena itu atas dasar inilah pers harus menjalankan perannya ini dengan dasar penyampaian berita-berita benar tanpa ada kebohongan. Namun satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat kebenaran suatu berita adalah kebenaran nyata atas apa yang sedang terjadi terhadap suatu peristiwa tertentu. Pemahaman ini tidak terlepas dari arti sebuah kegiatan jurnalistik yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu :¹⁶⁶

“Kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara,

¹⁶⁵ *op cit*, hlm 90.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 93.

gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Oleh karena itu terbentuknya kebenaran suatu berita tidak terlepas dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu juga berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa :

“Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.

Wartawan yang juga merupakan bagian pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers haruslah juga menaati Kode Etik Jurnalistik sebagai rujukan dalam berprofesi. Kegiatan jurnalistik adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan yang tujuannya untuk mencari kebenaran atas fakta yang terjadi di lapangan. Fakta tersebut disampaikan kepada masyarakat untuk menjadi suatu berita sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi atas fakta tersebut.¹⁶⁷

Oleh karenanya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kebenaran suatu berita memiliki hubungan dengan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik dibagi menjadi 3 tahap, tahap pertama disebut dengan proses mendapatkan informasi yang terdiri dari mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan. Tahap kedua disebut

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 95.

dengan mengolah informasi, dan tahap ketiga disebut dengan penyampaian informasi.¹⁶⁸

a. Tahap Pertama

Mendapatkan Informasi Mendapatkan informasi adalah tahap pertama dalam kegiatan jurnalistik yang dilakukan melalui proses pencarian, perolehan dan dimiliki atas suatu informasi. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi salah satu dasar hukum bagi pers untuk mencari dan memperoleh informasi oleh karena itu hak ini dilindungi oleh undang-undang. Pada proses inilah awalnya kebenaran atas berita mulai terbentuk karena dilakukan dengan cara:¹⁶⁹

1. Observasi/mengamati Observasi merupakan dasar dari pemberitaan yang baik. Deborah Potter menyebutkan bahwa dengan cara observasi ini, seorang jurnalis dapat menjadi saksi atas kejadian yang terjadi lalu dapat menjelaskannya secara akurat. J. Tong menyebutkan *“Another method journalists usually adopt to understand the situations involved and make judgements is observation. Journalists even believe that observation should precede contacting experts, especially officials”*.
2. Penelitian Para jurnalis cenderung mengumpulkan lebih banyak informasi daripada yang dapat mereka masukkan ke dalam suatu berita, namun informasi tersebut membantu mereka lebih memahami suatu permasalahan yang sedang diliput.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 96.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 107-108.

3. Wawancara dari sumber pertama dan kedua Para jurnalis dapat menggunakan sumber pertama dan kedua dalam membuat berita. Sumber pertama dapat dilakukan dengan cara mewawancarai dengan seseorang yang secara langsung mengalami suatu kejadian tertentu. Seorang jurnalis yang menjadi saksi mata juga dianggap sebagai sumber pertama. Sumber kedua dapat berupa laporan tertulis dari suatu dokumen asli.

Tidak hanya sampai disitu, untuk melihat kebenaran atas informasi yang didapat maka pemeriksaan ulang harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan akurasi informasi. Para jurnalis pasti membuat kesalahan, namun hal tersebut harus diminalisir. Sebagai contoh media cetak harian *The Oregonian*. Editor media cetak *The Oregonian* pernah menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam melakukan pemberitaan yang diantaranya :¹⁷⁰

1. Berita menjadi salah karena menyimpan informasi hanya dengan mengandalkan ingatan
2. Informasi yang dicari hingga disimpan sudah bercampur dengan asumsi
3. Informasi yang dicari diambil dari informasi pihak kedua Ke-3 alasan di ataslah yang dapat menjadi kesalahan dalam isi berita, karena suatu informasi yang disimpan hanya berlandaskan dengan ingatan sangat rentan hilang.

Ingatan manusia sangat terbatas, oleh karenanya Deborah Potter menyarankan agar kepada jurnalis ketika melakukan pencarian informasi sebaiknya melakukan pencatatan baik secara tertulis atau rekaman. Informasi yang dicari hingga disimpan

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm 117.

jangan dicampurkan dengan asumsi pencari berita ataupun asumsi dari sumber berita, hal ini akan menimbulkan persepsi baru atas objektivitas kebenaran berita yang akan disampaikan.¹⁷¹

Berikutnya adalah pengambilan informasi dari pihak kedua. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sumber yang dimintai keterangan haruslah berdasarkan dari sumber pertama ataupun sumber kedua seperti informasi tertulis yang berasal dari dokumen asli, bukan informan yang tahu informasi dari pihak lain. Informasi seperti ini bisa menjadi berbeda karena informasi yang didapat oleh pihak kedua tersebut bisa saja berkurang atau berlebih, oleh karenanya tidak disarankan mengambil informasi dari pihak kedua tersebut.¹⁷²

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers disebutkan bahwa wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran atas pasal ini dikaitkan dengan tahap mendapatkan informasi adalah ketika jurnalis atau wartawan melaksanakan tugas jurnalistik seperti observasi, penelitian maupun wawancara haruslah dilakukan dengan cara professional seperti:¹⁷³

1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
2. Menghormati hak privasi;

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 118.

¹⁷² *Ibid*, hlm 134.

¹⁷³ *Ibid*, hlm 135.

3. Tidak menyuap;
4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Menjaga professional wartawan seperti yang dijelaskan di atas juga dipengaruhi dengan tingkah laku wartawan itu sendiri oleh karena itu sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Tafsiran atas pasal tersebut adalah:¹⁷⁴

1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm 150.

2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pada saat mencari informasi kepada narasumber berita, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, hal ini sesuai dalam Pasal 9 Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Tafsiran atas pasal ini adalah:¹⁷⁵

1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati;
2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik

b. Tahap Kedua

Mengolah Informasi Pengolahan suatu informasi menjadi penting karena pada tahap ini dilakukannya langkah penyusunan semua informasi yang telah disimpan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menjelaskan maksud arti kata ‘mengolah’ namun secara harfiah kata ‘mengolah’ berarti mengerjakan, mengusahakan sesuatu supaya menjadi lain atau lebih sempurna. Dari arti kata

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm 153.

tersebut dapat dimengerti bahwa informasi yang sudah disimpan tersebut harus dibuat menjadi sempurna.¹⁷⁶

Pengolahan pastinya melalui proses editing informasi, dalam proses ini akan terlihat kembali adanya kerancuan-kerancuan informasi timbul seperti data berita kurang lengkap atau informasi dari sumber pertama atau kedua yang kurang lengkap dan sebagainya. Pada tahap inilah segalanya akan ditentukan apakah akan dilakukan kembali atau tidak suatu pencarian informasi. Mengolah informasi dapat juga diistilahkan dengan *editing process* di mana editor bekerja untuk memastikan bahwa informasi yang akan diterbitkan dalam suatu berita dibuat dalam bahasa dan tampilan yang baik, akurat, sempurna dan seimbang.¹⁷⁷

Tahap kedua ini merupakan proses sangat penting karena setelah lewat dalam tahap ini maka tahap selanjutnya hanyalah tinggal untuk diterbitkan kepada masyarakat. Oleh karenanya tahap pengolahan informasi atau editing berperan besar dalam memberikan kebenaran berita itu karena adanya tindakan cek ulang atas setiap informasi yang ada. Penyimpanan informasi dilakukan seperti tahap pertama dilakukan untuk penyempurnaan isi berita sebelum disampaikan kepada publik, oleh karenanya hal ini hanya bertujuan melengkapi informasi-informasi yang kurang saja.

¹⁷⁶ Wibowo, Wahyu. (2006). *Menuju Jurnalisme Beretika: Peran Bahasa, Bisnis dan Politik di Era Mondial*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. hlm 10.

¹⁷⁷ Hanifah, I. (2021, August). Kebijakan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Tenaga Kerja di Masa New Normal. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 671-684).

Intinya pengolahan informasi adalah proses dimana penyaringan informasi yang telah disimpan oleh jurnalis.¹⁷⁸

Banyaknya informasi yang telah disimpan tidak akan sama banyaknya dengan berita yang akan disampaikan karena seluruh informasi tersebut haruslah dirangkum menjadi berita yang singkat dan padat tanpa meninggalkan esensi dari kebenaran fakta kejadiannya. Mengolah informasi sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Dewan Pers Nomor:6/PeraturanDP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers yang mana disebutkan bahwa Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.¹⁷⁹

Tafsiran atas pasal ini disebutkan yang salah satunya adalah wartawan selalu menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Selain itu juga berimbang dalam memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini *interpretatif*, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.¹⁸⁰

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

¹⁷⁸ AR, M. Fikri. (2016). *Jurnalisme Kontekstual (Rahasia Menjadi Jurnalis di Era New Media)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm 78.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 79.

¹⁸⁰ Yudantara, Ketut Gede. (2006). *Mengubah Ketidakpastian Menjadi Peluang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. hlm 78.

disebutkan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pasal ini memiliki esensi bahwa setiap berita yang akan disampaikan ke masyarakat tidaklah boleh bersifat subjektif namun objektif, frasa ‘asas praduga tak bersalah’ menunjukkan bahwa peristiwa apapun yang menjadi objek berita tidak boleh diberitakan sesuai keinginan dari perusahaan pers namun sesuai dengan apa yang terjadi tanpa ada *justifikasi* apapun.¹⁸¹

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini akan menjadi panduan bagi insan pers setiap berita yang akan disampaikan haruslah diolah dengan baik agar terhindar dari adanya subjektifitas penyampain berita atau adanya justifikasi peristiwa yang menjadi objek berita. agar ke-3 ini dengan sendirinya mengarahkan kepada insan pers. Asas praduga tak/tidak bersalah memiliki arti seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewijsde*).¹⁸²

Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahan bagi aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Apabila merujuk pada makna asas praduga tidak bersalah tersebut ke dalam pengolahan informasi

¹⁸¹ Ishwara, Luwi. (2005). *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm 23.

¹⁸² *Ibid*, hlm 24.

maka peristiwa atau fakta apapun yang menjadi objek pemberitaan tidak dapat dilakukan penilaian.¹⁸³

Tertentu atas fakta atau peristiwa apalagi peristiwa tersebut mengarah kepada seseorang. Selayaknya peristiwa itu apa yang diambil maka itulah yang dikeluarkan hal ini seperti a = a tidak dapat a = b. Pers yang memiliki peranan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran yang berkaitan dengan kepentingan umum (Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers) melalui produknya (berita) tidak lepas dari proses pengolahan informasi yang benar.¹⁸⁴

Pengawasan, kritik, koreksi dan saran hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki dasar kebenaran, tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Pengawasan, kritik, koreksi, dan saran tersebut dilakukan dengan sebuah berita oleh pers, oleh karena itu pengolahan informasi ini tidak boleh mendegradasi dari makna sesungguhnya atas fakta/peristiwa yang ada dengan cara penerapan asas praduga tak bersalah.¹⁸⁵

c. Tahap Ketiga

Penyampaian Informasi Pada tahap ketiga ini dapat diistilahkan ‘informasi jadi’ yang akan diterbitkan baik melalui media cetak ataupun elektronik, karena tahap pengolahan informasi sudah terlewati. Tidaklah mudah untuk melakukan

¹⁸³ Hanifah, I. (2022). *Intruksi Presiden Sebagai Hasil dari Upaya Mediasi Konflik di Konflik Poso. Jurnal SUARGA: Studi Keberagaman dan Keberagaman*, 1(2), 68-76.

¹⁸⁴ Tahrin, Houtman & Muhammad Nasir. (2019). *Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender*. Sleman: CV. Budi Utama. hlm 12.

¹⁸⁵ Ishwara, Luwi, *Op cit*, hlm 45.

penyampaian informasi, karena secara tersirat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan tanggung jawab besar kepada pers untuk memberikan informasi atau berita yang benar kepada masyarakat.¹⁸⁶

Karena apabila berita itu sudah disampaikan kepada masyarakat maka berita yang disampaikan merupakan suatu kebenaran. Penyampaian informasi adalah tahap menentukan kapan informasi itu untuk dijadikan berita. Setelah berita disampaikan maka disitulah masyarakat akan mengkonsumsi berita tersebut dan menganggap berita itu yang dibaca adalah berita benar. Anggapan masyarakat yang mendasarkan berita yang ada di dalam media massa adalah kebenaran tidak dapat disalahkan karena berita tersebut secara prinsipnya memang terbentuk dari proses yang penuh dengan kehati-hatian sesuai dengan fakta proses kegiatan jurnalistik.¹⁸⁷

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Tafsiran atas pasal ini adalah identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang

¹⁸⁶ Harisman. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajara, Jurnal Hukum De Lega Lata*, 5(1), 85.

¹⁸⁷ Supardi. (2018). *Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*. Jakarta: Kencana.hlm 34.

yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.¹⁸⁸

Kemudian di Pasal 8 Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers disebutkan bahwa Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.¹⁸⁹ Tafsiran atas pasal ini adalah:

1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas;
2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan :

“Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar”,

Dasar inilah yang menjadi salah satu dasar bahwa informasi yang dibentuk dalam suatu berita yang dilakukan oleh media massa itu adalah akurat dan benar. Oleh karena itu anggapan masyarakat atas berita yang disampaikan oleh media

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm 35.

¹⁸⁹ Fachruddin, Andi. (2017). *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter dan Teknik Editing*, edisi ke-4. Jakarta: Kencana.hlm 34.

massa sebagai bentuk dari kebenaran bukanlah suatu kesalahan.¹⁹⁰ Di dalam Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, disebutkan bahwa

“Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk”.

Frasa “menghasilkan berita yang akurat” memiliki penafsiran bahwa berita tersebut dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. ‘Benar’ memiliki arti sesuai sebagaimana adanya atau dapat dipercaya (cocok dengan keadaan yang sesungguhnya) ‘objektif’ memiliki arti mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.¹⁹¹

Berita yang disampaikan oleh media massa sebenarnya tidak boleh melanggar apa yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsirannya adalah:¹⁹²

1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 35.

¹⁹¹ *Ibid*, hlm 36..

¹⁹² Prodjodikoro, Wirjono. (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm 45.

2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.¹⁹³

Pers pada prinsipnya memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran atas berita yang akan disampaikan karena adanya kewajiban melaksanakan kegiatan jurnalistik. Tanpa adanya kewajiban ini, maka pers dapat saja melakukan suatu pemberitaan yang merugikan orang lain seolah-olah tanpa adanya beban tanggung jawab atas kebenaran berita tersebut. Jawaban atas pertanyaan sebelumnya terkait dengan kebenaran suatu berita, maka jawabannya adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta atas kejadian peristiwa tertentu yang akan dijadikan sebuah berita.¹⁹⁴

Fakta atas peristiwa tersebut diperoleh seorang jurnalis dari berbagai sumber. Tidak ada permasalahan sumber tersebut diambil dari sumber kedua asalkan informasinya tidak kontradiktif dengan sumber pertama, oleh karenanya perolehan informasi yang hanya berdasarkan informasi kedua harus dihindari karena belum tentu sesuai dengan fakta atas kejadian peristiwa yang akan dijadikan berita.

¹⁹³ AR, M. Fikri. (2016). *Jurnalisme Kontekstual (Rahasia Menjadi Jurnalis di Era New Media)*. Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm 78.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm 79.

Penarikan informasi yang kemudian diolah dari seorang jurnalis untuk menjadi suatu berita haruslah sesuai dengan fakta atas peristiwa tertentu, peristiwa tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan pendapat si jurnalis.¹⁹⁵

Bahkan informan yang akan dijadikan sumber informasi sendiri pun tidak dapat dijadikan seorang informan apabila ia tidak mengetahui suatu fakta kejadian peristiwa tertentu sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar atau dialaminya sendiri. Oleh karenanya informan pun yang kedudukannya dijadikan sebagai sumber berita harus benarbenar dipilih atas kemampuan pengetahuannya atas kejadian peristiwa tertentu yang dijadikan suatu berita. Selanjutnya, seorang jurnalis juga tidak dapat mencampur adukkan opini atau anggapannya atas informasi yang telah diperolehnya sekalipun informasi tersebut berasal dari sumber pertama yang secara langsung mengalami atas kejadian suatu peristiwa tertentu yang akan dijadikan suatu berita. Data atau informasi yang didapat seorang jurnalis dari lapangan, maka itulah data atau informasi sesungguhnya.¹⁹⁶

Maka dengan demikian, berita yang disampaikan oleh media massa tidak dapat lepas dari kapan informasi tersebut diperoleh. Bahwa perbedaan isi informasi atas berita yang disampaikan kepada masyarakat yang menjadi permasalahan adalah apabila informasi yang ada di dalam berita tersebut tidak berdasarkan sumber yang dapat dipercaya atau informasi itu sama sekali tidak ada sehingga dianggap ada atau informasi tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Pentingnya menjalankan

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 80.

¹⁹⁶ Setiati, Eni, (2005), *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan (Strategi Wartawan Menghadapi Tugas Jurnalistik)*, Andi Offset, Yogyakarta., hlm 78.

kegiatan jurnalistik sesuai yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers “...mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi..” atau yang sering disingkat dengan 6 M adalah menjadi dalil utama untuk menyebut apakah informasi yang disampaikan oleh media massa mengandung kebenaran atau tidak.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERS APABILA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Pertanggungjawaban Pencemaran Nama Baik

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi.¹⁹⁷ Pergeseran antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Ancaman hukum yang paling sering dihadapi oleh pers atau media massa adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. KUHP seharusnya mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif.¹⁹⁸

Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan. Pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel,

¹⁹⁷ Samsul Wahidin, (2006), *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1

¹⁹⁸ Koto, I., & Hanifah, I. (2023). *Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 193-199.

sedangkan yang diucapkan disebut sebagai slander. KUHP menyebutkan bahwa penghinaan (pencemaran nama baik) bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam 5 (lima) kategori yaitu:¹⁹⁹

- 1) pencemaran tertulis,
- 2) penghinaan ringan,
- 3) fitnah,
- 4) fitnah pengaduan dan
- 5) fitnah tuduhan.²⁰⁰

R. Soesilo mengatakan bahwa tuduhan harus dialamatkan kepada orang-orang perorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka penuduh tidak dapat dihukum. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa.²⁰¹

Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (blediging) ini bisa beragam wujudnya,

¹⁹⁹ Shaffat, Idri, (2005), *Kebebasan, Tanggung Jawab dan Penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta., hlm 56.

²⁰⁰ <http://www.romeltea.com/2010/02/02/delik-delik-pers>, diakses pada hari Rabu 21 Oktober 2010, pukul 13.20 WIT

²⁰¹ Shaffat, Idri, *op cit*, hlm 57.

misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.²⁰²

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi, hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (*delict*), namun tidak selalu suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum di dalam suatu rumusan delik. Menurut gambaran teoritis ini maka unsur-unsur peristiwa pidana adalah :²⁰³

1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*);
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld tewijten*);
3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini malah akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Penggunaan ketentuan pencemaran

²⁰² Siswanto Sunarso,(2009), *Hukum Transaksi Elektronik* (studi kasus pita mulyasari). Hlm 89.

²⁰³ *Ibid* hlm 90.

nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan menimbulkan bahaya ketidak pastian hukum karena berpotensi tinggi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik.²⁰⁴

Ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP bisa sangat tidak objektif karena tergantung tafsir yang sepihak dan bisa jadi tidak berdasar. Dalam kasus pidana yang melibatkan pers tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP. Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, kalupun ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yahng terdapat dalam KUHP harus dihubungkan dengan UU Pers. Dalam Pasal 207 KUHP, pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus membuktikan bahwa :²⁰⁵

1. Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau tulisan;
2. Pelaku mengetahui penghinaan nya yang telah ia lakukan di depan umum;
3. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tunjukkan pada suatu kekuasaan pada suatu lembaga umum yang ada di Indonesia.

Kemudian jika kehendak atau salah suatu pengetahuan pelaku di atas ternyata tidak dapat dibuktikan maka hukum membeberkan putusan bebas kepada si pelaku. Berita yang merupakan hasil malpraktek antara lain bercirikan :²⁰⁶

²⁰⁴ *Ibid*, hlm 58.

²⁰⁵ *Ibid*, hlm 60.

²⁰⁶ *Ibid*, hlm 67.

1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemerasan;
2. Hasil fabrikasi;
3. Berintensi *malice* (itikat buruk), misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu.

Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi dan Pers Nasional berperan yaitu :²⁰⁷

1. Memenuhi hak masyarakat untuk memenuhi;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik koreksi dan saran berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari berbagai dinamika pers, suatu hal yang perlu diperhatikan adalah delik pers yang katanya identik dengan upaya pengekangan kebebasan pers. Kebanyakan delik pers dimulai dari pengaduan pihak yang merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan kepada pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Hal inilah yang dinilai kalangan pers sebagai kriminalisasi

²⁰⁷ P.A.F. Lemintang, (2010), *Delik-Delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*, sinar grafika, Jakarta, hlm.67.

terhadap pers, dimana menggunakan ketentuan KUHP, padahal sudah ada UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers.²⁰⁸

Aparat penegak hukum terutama penyidik yang menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media pers, hendaknya tidak semata-mata menggunakan pasal-pasal KUHP, tetapi juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan pers meskipun telah memiliki UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers, sering kali kasus yang melibatkan media massa diselesaikan menggunakan KUHP. Pentingnya penggunaan rancangan UU No. 40 Thn. 1999 dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pers, undang-undang Pers ini perlu ditegaskan sebagai *lex specialis* jadi semua aparat penegak hukum akan mengacu ke undang-undang ini dalam mengenai kasus dengan wartawan. kasus yang melibatkan pers, undang-undang Pers ini perlu ditegaskan sebagai *lex specialis* jadi semua aparat penegak hukum akan mengacu ke undang-undang ini dalam mengenai kasus dengan wartawan.²⁰⁹

Sehubungan dengan kebebasan pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, terlebih lagi dianggap dapat menghambat kerja khususnya bagi wartawan

²⁰⁸ *Ibid*, hlm 68.

²⁰⁹ *Ibid*, hlm 69.

dalam menyampaikan informasi kepada publik, penerapan aturan itu juga dinilai bertentangan dengan konstitusi Negara.²¹⁰

Selanjutnya agar pers dapat menjalankan fungsi dan peran pers dengan baik dibutuhkan suatu kebebasan. Apabila pers tersandung hukum karena pemberitaannya dinilai telah mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang, pers selalu dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tulisannya. Peningkatan kuantitas penerbitan pers yang tajam, tidak disertai dengan pernyataan kualitas jurnalismenya akan banyak tudingan miring yang dialamatkan pada pers nasional. Ada juga media massa yang dituduh melakukan *sensasionalisme* bahasa melalui pembuatan judul yang *bombasis*, menampilkan *vulgarisasi* dan *erotisasi* informasi yang menjurus pada pencemaran nama baik, maraknya apa yang disebut sebagai media baru di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini, seperti internet dan teknologi multimedia yang semakin canggih.²¹¹

Akses internet membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang, dengan internet, batas-batas ruang dan waktu telah musnah, dan banyak lagi nilai manfaat dan nilai positif yang bisa diambil dan digunakan oleh pengguna media demi efisiensi dan efektif. Kegiatan sehari-hari, tak berlebih jika kategori pers seperti itu adalah pers positif, kemudian menguatnya fenomena ada yang dikenal sebagai tesis *imprealisme* media. Fenomena ini disebabkan *globalisasi* media *transnasional* dan

²¹⁰ Kodiyat, B. A., & Arbas, C. (2023). *Prevention of Money Politics Through Education Politics in Indonesia*. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2365-e2365.

²¹¹ Sjahdeni, Sutan Remy, (2007), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta.hlm 90.

invasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri. Media tidak terikat dengan kepentingan apapun. Tetapi tentu saja kita tidak dapat melakukan *generalisasi*.²¹²

Ancaman hukum yang paling sering dihadapi oleh pers atau media massa adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. KUHP seharusnya mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.²¹³

B. Perbuatan Yang Dikategorikan Sebagai Delik Pencemaran Nama Baik

Produk hukum yang mengatur mengenai delik pers dilihat berdasarkan perspektif sejarah hukum pers telah ada berawal dari zaman penjajahan Kolonial Belanda pada saat Indonesia belum merdeka, kemudian pada zaman era orde lama, orde baru, hingga saat ini pada zaman reformasi. Masing-masing produk hukum yang

²¹²Maulana, R., Arbas, C., & Aziz, F. A. A. (2023). *Juridical Analysis of Abortion Legalization in Government Regulation Number 61 Of 2014 Concerning Reproduction Health. Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), 1116-1116.

²¹³ Tebba, Sudirman. (2005), *Jurnalistik Baru*, Kalam Indonesia, Ciputat.hlm 29.

lahir dari zaman ke zaman ini memiliki sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pers ketika ada kasus pers yang diselesaikan melalui pengadilan (*litigasi*).²¹⁴

Pers sendiri memiliki dua pengertian yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan.²¹⁵ Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.²¹⁶

Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, telah menjadi suatu keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Namun, pada kenyataannya para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan dari segala tuntutan hukum (*immune*) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia karena berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap

²¹⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta., hlm 67.

²¹⁵ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, (2005) *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 17.

²¹⁶ Yunus, Syarifudin. (2010), *Jurnalistik Terapan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 9-11

warga negara Indonesia termasuk wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum.²¹⁷

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam berbagai tingkat pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*. Namun, adapun penafsiran yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis* dari peraturan perundang-undangan yang lain. Menurut beberapa ahli hukum, istilah delik pers ini sering dianggap bukan suatu terminologi hukum karena ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut sebagai delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, melainkan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku secara umum yang ditujukan kepada semua warga negara Indonesia.²¹⁸

Akan tetapi, para pelaku pers merupakan insan yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP seperti Pasal 310 KUHP (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan), Pasal 311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lain-lainnya itu akan lebih sering ditujukan kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar,

²¹⁷ Mondry, (2008), *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, hlm 56.

²¹⁸ Ibid, hlm 58.

terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum.²¹⁹

Kasus pers yang telah terjadi mayoritas adalah kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada saat pemberitaan pers ini menjadi sebuah kasus yang akan diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan), jika pihak yang mengeluarkan pemberitaan tersebut terbukti salah secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka akan timbul pertanyaan, siapakah yang akan bertanggungjawab terhadap pemberitaan tersebut? Apakah perusahaan pers tersebut dapat diberikan sanksi pidana atautkah seorang Pemimpin Redaksi dan wartawannya dan mungkinkah hanya seorang Pemimpin Redaksinya saja?.²²⁰

Berdasarkan sejarah perjalanannya hingga saat ini, pers di Indonesia secara umum memiliki empat sistem pertanggungjawaban pidana yaitu yang pertama adalah pertanggungjawaban sistem bertangga (*stair system*), kedua, sistem air terjun (*waterfall system*), dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban berdasarkan KUHP yaitu berdasarkan teori kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*). Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah Pasal yang mengatur tindak pidana tersebut di dalam KUHP karena di dalam UU Pers itu sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut.²²¹

²¹⁹ Manan, Bagir. Pers, (2016), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, hlm 67.

²²⁰ *Ibid*, hlm 68.

²²¹ *Ibid*, hlm 69.

Sehingga yang digunakan apakah sistem pertanggungjawaban yang digunakan di dalam UU Pers itu sendiri atukah menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi atukah menjadi tanggungjawab individu wartawan.²²²

Hal ini menggambarkan bahwa masih belum ada kepastian hukum akan pertanggungjawaban terhadap pelaku pers yang melakukan tindak pidana pers. Selain itu, masih belum ada keseragaman terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang yang mengatur pers seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP.²²³

C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pers Pada Media Cetak

Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers di Indonesia Berbicara mengenai sejarah hukum pers di Indonesia, maka penguraiannya akan berawal sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda. Haryadi Suadi mengatakan bahwa dalam dunia pers di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah air kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang Eropalah khususnya bangsa Belanda yang telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. Masalahnya

²²² *Ibid*, hlm 70.

²²³ *Ibid*, hlm 73.

sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media massa yang dibuat oleh bangsa pribumi Tekanan keras terhadap pers oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya dilapisi oleh produk hukum pers yang represif seperti *Hatzaai Artikelen*, dan *Drukpers Ordonantie* 1856.²²⁴

Hatzaai Artikelen merupakan ketentuan pidana yang dimasukkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP), mengatur tentang kejahatan melanggar ketertiban umum dan kejahatan melanggar kekuasaan umum. Atau sering juga disebut sebagai pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap umum dan penguasa waktu itu. *Drukpers Ordonantie* mengatur mengenai penyensoran barang-barang cetakan.²²⁵

Dengan berkembangnya jumlah penerbitan di Indonesia pada era kolonial Belanda di awal abad ke-20, sikap represif penguasa kolonial terhadap kemerdekaan pers pun semakin ketat. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan *Drukpers Ordonantie* 1856 yang semula bersifat *preventif* menjadi *represif* pada tahun 1906. Dua setengah dasawarsa kemudian pada tahun 1931, kolonial Belanda mengeluarkan lagi undang-undang represif tentang pers yang dikenal dengan *Persbreidel Ordonantie*. Sehingga pada saat itu pers, telah terbelenggu kemerdekaannya dengan undang-undang yang awalnya bersifat *preventif* menjadi *represif*.²²⁶

²²⁴ *Ibid*, hlm 90.

²²⁵ *Ibid*, hlm 91.

²²⁶ *Ibid*, hlm 92.

Isi dari *Persbreidel Ordonantie* ini menjelaskan bahwa yang memberi kekuasaan kepada Badan Eksekutif untuk melarang dicetak, dikeluarkan dan disebarkan Surat Kabar dan Majalah, jika dianggapnya mengganggu ketertiban Dan keamanan umum. Penanggung Jawab Redaksi tidak diberi kesempatan untuk membela diri melalui Pengadilan. Dalam hal ini pertanggungjawaban pers di zaman ini dilimpahkan kepada seorang penanggung jawab yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan atas keluar atau terbitnya suatu pemberitaan. Tidak hanya itu, wartawan serta penulis juga dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara akibat berita atau pikiran mereka dalam aktivitas pers.²²⁷

Di era orde lama tepatnya pada awal kemerdekaan, pers menjadi mitra bagi pemerintah dalam mencari kebenaran, mempertahankan kemerdekaan, dan menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Secara struktural, pers di Indonesia tumbuh dengan baik, dan pada era ini, setiap warga negara dapat menerbitkan “surat kabar tanpa adanya batasan, perizinan ataupun pembredelan dan semacamnya dari pengusaha. Pada 1 Januari 1950 Indonesia memberlakukan UUD RIS hasil dari Konfrensi Meja Bundar. Berdasarkan konstitusi Indonesia terpecah menjadi beberapa negara federal dan kondisi pers masih berada dalam tekanan.²²⁸

Walaupun dalam konstitusi (UUD RIS/ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat) sudah ada jaminan untuk kemerdekaan pers. Namun, pada saat itu belum ada undang-undang yang menjadi pelaksana dari pasal-pasal yang ada di

²²⁷ *Ibid*, hlm 94.

²²⁸ *Ibid*, hlm 95.

dalam konstitusi pada saat itu. Sedangkan pasal-pasal karet “hatzaai artikelen” KUHP dan Presbreidel-ordonantie 1931 masih tetap berlaku. “Dalam batas-batas hukum tersebut, pers Indonesia masih tetap melakukan fungsinya, “namun tidak lagi semata-mata mengobarkan semangat “perjuangan, tetapi sudah melaksanakan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan.”²²⁹

Pada zaman orde baru merupakan suatu periode sejak tahun tahun 1966 Indonesia berada di bawah pemerintahan di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto (11 Maret 1966) hingga kejatuhannya (21 Mei 1998). Pada awal Orde Baru menjanjikan kemerdekaan pers dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Dalam konsiderannya menyebutkan bahwa pers harus mencerminkan kehidupan yang berdemokrasi, sehingga dari hal tersebut, berbagai ketentuan pers yang bertentangan akhirnya dicabut, salah satunya adalah mencabut Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1963 Tanggal 15 Mei 1963 Tentang Pembinaan Pers yang mewajibkan Izin Terbit untuk setiap penerbitan surat kabar dan majalah (Izin Terbit diatur oleh Menteri Penerangan).²³⁰

Namun, ternyata kenyataannya tidak demikian, Satrio Saptohadi menyebutkan bahwa “UU tersebut tidak lebih dari cek kosong dan tetap membelenggu kemerdekaan pers”. Dalam hal kasus pers yang terjadi di orde baru ini, apabila substansi pemberitaan dari pers tersebut memiliki unsur-unsur pidana seperti yang

²²⁹ *Ibid*, hlm 96.

²³⁰ *Ibid*, hlm 97.

ada pada Pasal 310 KUHP yaitu pencemaran nama baik, maka dalam hal pertanggungjawabannya adalah hanya dilakukannya pencabutan atau pembekuan (pembredelan) terhadap Surat Izin Terbit (SIT) atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tersebut.²³¹

Dan ada juga yaitu dilakukannya upaya kriminalisasi terhadap pers seperti penanggung jawab ataupun pemimpin redaksinya dipertanggungjawabkan secara pidana secara bersamaan dilakukannya juga pencabutan atau pembekuan SIUPP-nya. Pada saat runtuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 teptanya pada zaman reformasi telah membawa bangsa Indonesia kepada tuntutan perubahan yang sangat mendasar. Tuntutan reformasi hukum merupakan salah satu tuntutan yang memberikan dampak sangat kuat, termasuk penjaminan kemerdekaan pers.²³²

Pada awal pemerintahan Kabinet Reformasi, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang membuka peluang kemerdekaan dan kebebasan pers dengan mencabut berbagai macam ketentuan rezim penindasan terhadap kebebasan pers. Perjuangan untuk mendapatkan “pengakuan” kemerdekaan pers akhirnya berhasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada 23 September 1999.²³³

Dengan lahirnya UU Pers baru ini, sistem perizinan penerbitan pers telah dihapus dan Dewan Pers pada era reformasi ini telah bebas dari dominasi dan campur tangan dari pemerintah. Berdasarkan perspektif sejarah hukum pers di Indonesia,

²³¹ *Ibid*, hlm 98.

²³² *Ibid*, hlm 100.

²³³ *Ibid*, hlm 101.

telah lahir produk-produk hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan delik pers dalam hal ini adalah melakukan pencemaran nama baik. Berikut adalah konsep sistem pertanggungjawaban pidana pers menurut produk-produk hukum yang lahir dari zaman sebelum Indonesia merdeka hingga era reformasi saat ini.²³⁴

D. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir pada awal era reformasi. UU Pers ini menjamin kebebasan pers dan menjamin tidak adanya kriminalisasi karya jurnalistik dan juga menghapus peraturan yang memberikan kewajiban Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dengan kata lain di UU Pers baru ini dengan tegas menghilangkan upaya penyensoran serta pembredelan terhadap pers.²³⁵

Karena itu barangsiapa yang menghalang-halangi tugas jurnalistik dapat dipidana penjara dan/atau denda. Dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, persoalan pertanggungjawaban pers di atas memiliki keterkaitan antara penjelasan pada Pasal 12 dengan Pasal 18. Pasal 12 menjelaskan bahwa Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka

²³⁴ *Ibid*, hlm 102.

²³⁵ Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, (2005), *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 23.

melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Penjelasan Pasal 12 menyatakan:²³⁶

“Yang dimaksud penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”.

“Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Maka dapat diketahui bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana di UU Pers ini tidak hanya pertanggungjawaban *water fall* namun juga bisa digunakan pertanggungjawaban stair system sesuai penanggung jawab yang di cantumkan di setiap pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh pers itu sendiri. Dengan adanya ketentuan di atas, maka pakar hukum Indrianto Seno Aji menyimpulkan bahwa UU Pokok Pers yang baru ini meliputi pertanggungjawaban yang dapat dianggap pertanggungjawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Namun, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 12 UU Pers yang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka makna yang berlaku adalah azas umum dari pertanggungjawaban pidana “*individual responsibility*” atau pertanggungjawaban individu.²³⁷

Pada saat menyatakan bahwa sebenarnya tidak relevan menyoal *lex specialis* ketika ternyata UU yang dinyatakan *lex specialis* itu tidak mampu untuk menjawab konflik hukum yang sedang terjadi, perlu kiranya dianalisis, apakah UU Pers termasuk yang *lex specialis* atau tidak. Benar, bahwa UU Pers telah memenuhi syarat untuk

²³⁶ *Ibid*, hlm 24.

²³⁷ *Ibid*, hlm 25.

dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* karena kegiatan jurnalistik merupakan suatu hal yang khusus. Keberadaan UU Pers telah mengatur kegiatan atau aktivitas jurnalistik itu secara khusus pula. Benar pula bahwa UU Pers itu telah mengadopsi seperangkat kinerja jurnalistik seperti objektivitas dan keakuratan, keseimbangan dalam memberitakan kebenaran dan sebagainya.²³⁸

Demikian pula dalam hal penyelesaian hasil kerja profesional sebagaimana terefleksikan pada hak jawab, hak koreksi, dan kewajiban koreksi termasuk hak tolak. Namun, *lex specialis* tidak hanya berada pada ranah etika. Tetapi etika itu harus tunduk pada hukum manakala permasalahannya tidak dapat diselesaikan berdasarkan pedoman etika. Konkretnya pada saat muncul penilaian masyarakat bahwa telah terjadi arogansi pers.²³⁹

Dalam bahasa etika pers melaksanakan kinerjanya dengan tidak profesional dan melampaui batasan-batasan hukum yang berlaku. Pada saat pers dalam menjalankan aktivitas kejournalistikannya telah melanggar batasan hukum dalam hal ini hukum pidana dan pemberitaan yang dipublikasikan oleh pers tersebut telah masuk ke wilayah pengadilan, maka tidak terlepas dari suatu pertanggungjawaban pidana oleh pers itu sendiri. Pasalnya, dalam hal pertanggungjawaban pidana pers sering mengalami perbedaan atau ketidaksamaan dalam kasus-kasus pers yang telah masuk ke wilayah pengadilan.²⁴⁰

²³⁸ *Ibid*, hlm 78.

²³⁹ *Ibid*, hlm 79.

²⁴⁰ *Ibid*, hlm 80.

Di beberapa kasus terdapat penggunaan sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan ada juga yang menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dari hal di atas, memastikan bahwa konflik yang terjadi itu tidak bisa diselesaikan oleh UU Pers, dan UU Pers tidak bisa dipaksakan sebagai dasar penyelesaian. Artinya, dalam perspektif ini UU Pers tidak dapat dipandang sebagai *lex specialis derogat legi generali*. Sebabnya UU Pers harus mengundang sektor hukum lain untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pada ketentuan UU Pers sendiri yaitu sebagai berikut:²⁴¹

1. Disebutkan pada alinea terakhir penjelasan umum juga menyebut, "Untuk menghindari pengaturan yang tumpang-tindih, Undang-Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya." Maknanya UU Pers sendiri mengakui bahwa ada, bahkan banyak UU lain yang harus berperan serta bahkan menjadi dasar penyelesaian permasalahan yang muncul dalam kinerja pers.
2. Disebutkan pada penjelasan Pasal 4 Ayat 2 yang menyebut bahwa siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Untuk itu diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Artinya meskipun aktivitasnya merupakan aktivitas jurnalistik namun aturan aturan jurnalistik penyiaran tidak diatur dalam UU Pers.

²⁴¹ *Ibid*, hlm 83-84.

3. Pada penjelasan Pasal 8 tentang perlindungan hukum kepada wartawan disebutkan bahwa perlindungan wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, dan kewajiban serta perannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pada saat perlindungan hukum itu menyangkut pidana, diselesaikan berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Ketika muncul tuntutan ganti kerugian, maka dasarnya juga hukum tentang ganti rugi yang berlaku.
4. Pada penjelasan Pasal 9 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam mendirikan perusahaan pers. Dinyatakan bahwa kesamaan kesempatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa untuk pelaksanaannya UU Pers tidak dapat mengakomodasikan permasalahan modal asing.
5. Disebutkan pada penjelasan Pasal 12 alinea terakhir bahwa sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tanggung jawab pidana berdasarkan hukum pidana, tanggung jawab perdata berdasarkan hukum perdata, dan seterusnya.
6. Ketentuan pada Pasal 13 huruf b, bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hal. ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya rujukan untuk itu ada pada peraturan perundang-undangan lain. tidak ada pada UU Pers.

Berbagai argumentasi yang secara konkret disebutkan dalam UU itu memastikan bahwa kelengkapan penyelesaian masalah ketika muncul pada tataran aplikatif tidak terpenuhi. Pasalnya, kelengkapan ini menjadi syarat sebuah UU memiliki kualifikasi sebagai *lex specialis*.²⁴²

Untuk itu kembali pada pernyataan di atas, bahwa yang pertama, ketika muncul konflik harus diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum yang berkeadilan. Kedua, ternyata UU Pers tidak bisa menjawab tuntutan untuk penegakan hukum dalam aktivitas jurnalistik yang berdimensi keadilan tersebut dan ternyata harus mengundang dimensi hukum lain untuk menyelesaikannya. Ketiga, bahwa *lex specialis* dari UU Pers terbatas pada pengaturan yang khusus berkenaan dengan kemerdekaan pers dengan konsekuensi pada aliran hilirnya. Keempat, bahwa pada tataran teknis masih ada dan bahkan banyak sektor hukum lainnya yang harus diakomodasikan sebagai dasar penyelesaiannya. Kelima, bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana dalam hal ini pencemaran nama baik, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukanlah merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik.²⁴³

Berlandaskan pada penjelasan Pasal 12 UU Pers pada alinea terakhir menjelaskan bahwa “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini, sistem

²⁴² Harahap, M. Yahya. (2010), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 89.

²⁴³ *Ibid*, hlm 90.

pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dapat juga diberlakukan apabila terjadi kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik. Namun, pada saat terjadi kasus-kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik, dalam hal pertanggungjawaban pidananya, sering digunakannya Pasal 12 UU Pers yaitu dengan mencantumkan penanggungjawab sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.²⁴⁴

Penanggung jawab dalam hal ini adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan juga dapat dilihat dari kasus-kasus pers yang sudah diuraikan. sebelumnya, bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidananya, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini tidak memiliki sifat yang mutlak (absolut) dalam penerapannya. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP juga bisa diterapkan dalam kasus pers yang melakukan tindak pidana seperti melakukan pencemaran nama baik ataupun melakukan fitnah.²⁴⁵

E. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Perbuatan *Trial By The Press*

Kebebasan pers secara tersirat tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:“Kemerdekaan berserikat danberkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam UndangUndang.” Pasca reformasi, masalah *trial by the press* di Indonesia sering ditemui. *Trial by the press* merupakan peradilan oleh pers, dimana pers berperan

²⁴⁴ Hamzah, Andi. (2005), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 34.

²⁴⁵ *Ibid*, hlm 35.

sebagai Polisi, Jaksa, Hakim dan aparat hukum lainnya. *Trial by the press* sebagaimana dikutip dari Laporan Penelitian Hukum BPHN Tahun 2013, merupakan “kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa, dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan”.²⁴⁶

Ditengah masyarakat yang telah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum, khususnya terhadap sistem peradilan termasuk juga hakim. Realitas menunjukkan bahwa peradilan oleh pers lebih diminati dan mendapat perhatian publik dibandingkan dengan peradilan dalam arti yang sesungguhnya. Pemberitaan pers atas suatu kasus pidana atau perdata yang tengah berjalan merupakan hak pers untuk menyampaikan informasi terkait jalannya proses penegakan hukum kepada masyarakat.²⁴⁷

Pers yang seharusnya berfungsi untuk menyalurkan informasi, justru beralih menjadi wadah untuk memberikan efek penghakiman melalui pemberitaan pemberitaannya. Penghakiman oleh pers ini biasanya terkait dengan seseorang yang diduga terlibat dalam sebuah kasus. Padahal, status orang itu belum diputus oleh pengadilan, bersalah atau tidak.

Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut, kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dirinya. Menurut Penjelasan Pasal 12 UU

²⁴⁶ *Ibid*, hlm 67.

²⁴⁷ Arbas, C., & Jalil, J. (2015). *Independent Candidate in Regional Head Election in Indonesia. JL Pol'y & Globalization*, 35, hlm 159.

Pers, penanggungjawab adalah perusahaan pers bidang usaha dan bidang redaksi. Penanggungjawab bidang usaha adalah pemimpin perusahaan yang bertugas mengembangkan pemasaran surat kabar, sedangkan penanggungjawab bidang redaksi adalah pemimpin redaksi yang bertugas mengembangkan produk surat kabar. Sama seperti komunikasi massa lainnya, selain sebagai penyedia informasi perusahaan pers adalah perusahaan bisnis yang mencetak laba.²⁴⁸

Pada prinsipnya, badan hukum yang didirikan untuk mencari keuntungan adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Beberapa contoh perusahaan pers yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 2 UU Pers menyatakan bahwa “perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”²⁴⁹

Sedangkan Pasal 9 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. UU Pers memuat ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan pers disamping mengenai pers itu sendiri. Dewan Pers telah pula menetapkan peraturan-peraturan tentang Standar Perusahaan Pers dan Standar Organisasi Perusahaan Pers. UU Pers hanya mengatur siapa yang dapat

²⁴⁸ *Ibid*, hlm 164.

²⁴⁹ *Ibid*, hlm 167.

dipertanggungjawabkan, namun kapan perusahaan pers dikatakan melakukan tindak pidana tidak disebutkan dengan jelas.²⁵⁰

Selain itu, sanksi denda bagi perusahaan pers tidak disertai dengan pedoman pemidanaan, seperti jika tidak terbayarnya denda tersebut. Selain itu untuk jenis sanksi pidana bagi perusahaan pers hanya pidana denda, sedangkan untuk sanksi administrasi atau tindakan tidak diatur. Padahal dalam UU Pers ini, subjek tindak pidana berupa perusahaan lebih banyak diatur, sementara sanksinya hanya denda tanpa ada pidana tambahan maupun sanksi administrasi. Peraturan perundang-undangan terkait *trial by the press*, antara lain:²⁵¹

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti tercantum pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan pelanggaran tersebut bisa menimbulkan kesewenang-wenangan baik oleh aparat penegak hukum, masyarakat, bahkan dari pers. Pemberitaan oleh

²⁵⁰ *Ibid*, hlm 169.

²⁵¹ *Ibid*, hlm 171-172.

media yang memberi komentar dalam proses peradilan dapat menimbulkan opini bagi publik agar tersangka atau terdakwa dipidana bersalah, dan segera diadili (*trial by the press*).

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penjelasan umum butir 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Penjelasan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, dilarang menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Penyiaran kabar bohong sebelumnya diatur dalam pasal 171 KUHP, tetapi kemudian pasal ini dicabut oleh UU No. 1 Tahun 1946, dan menggantikan pasal itu dengan pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946. Melalui UU No. 1 Tahun 1946 inilah KUHP yang sekarang dipakai. *Trial by the press* yang dapat dikategorikan sebagai kabar bohong adalah ialah jika pers menuduh seseorang melalui pemberitaan di media cetak namun berita yang ditulis bersumber dari gosip kanan kiri belaka, dan tidak mencoba melakukan *check* dan *recheck*.²⁵²

UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menganut sistem pertanggungjawaban korporasi, dimana jika terjadi konflik hukum maka perusahaan pers yang harus bertanggungjawab sebagaimana diatur oleh pasal 18 ayat (2) dan (3). Meskipun konflik tersebut terjadi akibat pemberitaan yang ditulis oleh wartawannya, maka tetap perusahaan pers tersebut yang harus menanggung akibatnya. Pasal 5 ayat (1) UU Pers menjelaskan bahwa Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah atau dengan kata lain Pers nasional tidak boleh melakukan perbuatan *trial by the pers*.²⁵³

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) tersebut Perusahaan pers yang terbukti melakukan perbuatan *trial by the press* dapat dikenakan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Penjelasan pasal 18 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh

²⁵² *Ibid*, hlm 175.

²⁵³ *Ibid*, hlm 35.

perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.²⁵⁴

Dalam UU Pers, pertanggungjawaban tindak pidana akibat pemberitaan pers diberikan kepada perusahaan pers, dan yang bertanggungjawab ialah pengurusnya. Penjelasan dari pasal 12 dan pasal 18 ayat (2) UU Pers jelas menunjukkan bahwa subjek hukum dari UU Pers adalah perusahaan pers yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi. UU Pers yang telah mengatur terkait pertanggungjawaban pidana perusahaan pers merupakan refleksi dari teori *vicarious liability*. Dimana teori *vicarious liability* memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Teori *vicarious liability* mensyaratkan adanya pembuktian yang jelas terkait hubungan antara pemberi kerja dan orang yang melakukan tindak pidana.²⁵⁵

Perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawabkan atas perbuatan *trial by the press* oleh karyawan dari perusahaan pers yang bersangkutan. Ketika seorang wartawan dari suatu perusahaan pers menulis berita yang ternyata menyebabkan *trial by the press*, maka berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah perusahaan pers. Dengan demikian pertanggungjawaban dari karyawan atau wartawan tersebut telah digantikan dengan/menjadi pertanggungjawaban perusahaan pers.²⁵⁶

²⁵⁴ *Ibid*, hlm 36.

²⁵⁵ *Ibid*, hlm 38.

²⁵⁶ *Ibid*, hlm 39.

Penanggungjawab perusahaan pers meliputi bidang redaksi. Bidang redaksi diwakili oleh pemimpin redaksi yang mempunyai tugas mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaannya yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama (*head line*), berita pembuka halaman (*opening news*), menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya. Sehingga, baik dan buruk isi pemberitaan pada penerbitannya, tergantung dari ketajaman pemimpin redaksi dalam mencari dan memilih materi pemberitaannya. Pemimpin redaksi harus memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan situasi, seperti politik, sosial dan budaya.²⁵⁷

No	Nama Pelaku (Tersangka)	Uraian
1	LS	Kasus pencemaran nama baik Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw, yang diduga dilakukan jurnalis lokal berinisial LS di kota Medan, belum selesai. Polri mengatakan LS telah mengajukan perdamaian dengan jalur mediasi. Polri berharap kasus yang melibatkan jurnalis ini dapat diselesaikan dengan baik. Menambahkan kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk tidak menyebarkan berita atau informasi palsu. Kita harap ini selesai dengan baik,

²⁵⁷ Ali, Mahrus. (2013), *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

		<p>kalau diteruskan (kasusnya), kena itu pasal. Tapi kalau Pak Kapolda baik hati kemudian memaafkan. Ya intinya ini pembelajaran bagi kita semua kalau menggunakan media sosial atau menulis di internet dengan bijak.</p> <p>Sebelumnya diberitakan dua orang jurnalis berinisial JR dan LS ditangkap polisi lantaran menulis berita tentang dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dari Pengusaha Mujiyanto. Mereka ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan sempat melayangkan protes terbuka melalui rilis atas penangkapan dua jurnalis tersebut.</p> <p>Dengan ini, kami Aliansi Jurnalis Independen Medan merasa sangat keberatan dengan cara-cara menjemput paksa jurnalis seperti tersebut di atas, yang sangat bertentangan dengan semangat kebebasan pers yang telah diatur dalam Pasal 8 UU Pers No 40/1999 yang berbunyi 'dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Dari pihak rekan-rekan yang katakanlah wartawan itu ya, itu sudah mengajukan mediasi dengan Kapolda, Irjen Paulus Waterpauw telah</p>
--	--	--

		menyetujui permohonan LS untuk mediasi.
2	RP	<p>Kepala Desa Rugemuk Pantai Labu Deliserdang Mulyadi 27/03/23 Pukul 21 : 00 WIB mendatangi Polresta Deliserdang untuk melaporkan seorang Oknum Wartawan media cetak atas dugaan pemberitaan Bohong berinisial RP ,bersama Awi Saragih ikut mendampingi Mulyadi sebagai saksi pelapor dengan Nomor : LP/B/249/III/2023/SPKT/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMATERA UTARA.</p> <p>Menurut Awi Saragih selaku Ketua LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Sumatera dengan pemberitaan salah satu surat kabar yang menyebutkan Nama Awi Saragih meminta Setoran terhadap pengelola adalah bentuk Pencemaran nama baik dan pemberitaan ini adalah tidak benar adanya, dimana Oknum Wartawan menurut Awi tidak ada konfirmasi atau komunikasi dengan oknum Wartawan tersebut sebelum berita di terbitkan. “Saya tidak pernah meminta setoran sama siapapun, jangan minta kenal pun tidak sama pengelola nya”</p>

Table I : Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Cetak.

Sebuah peristiwa baru disebut mempunyai nilai berita, dan layak diberitakan jika peristiwa itu berhubungan dengan tokoh atau orang yang terkenal, konflik, bencana, perang, mempunyai nilai dramatis, terdapat unsur lucu atau humor, human interest, dapat memancing kesedihan, dan, sebagainya. Secara umum, semakin besar peristiwa maka semakin besar nilai suatu peristiwa itu dan semakin besar dampak yang ditimbulkan. Sebagai contoh peristiwa pembunuhan mungkin hanya peristiwa dengan nilai berita yang rendah, tetapi jika pembunuhan yang diikuti pemotongan bagian tubuh korban, atau pembunuhan yang melibatkan orang terkenal, baru masuk dan mempunyai nilai berita yang besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penerapan prinsip-prinsip kode etik wartawan media massa cetak dalam melakukan kegiatan jurnalistik, teks yang menunjukkan suatu proses di mana suatu informasi yang akan dijadikan berita haruslah didapatkan terlebih dahulu, diolah kemudian disampaikan. Informasi didapat dengan cara; observasi, penelitian dan wawancara. Informasi diolah dengan cara cek ulang dan atau *editingatas* informasi yang telah didapat. Kemudian informasi disampaikan melalui media cetak, setelah melewati tahap pertama dan kedua sebelumnya. Apabila tahap pertama dan kedua terlewati maka berita tersebut sudah dapat dikatakan kebenaran. disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Dengan demikian jelaslah bahwa pers berkewajiban untuk menghasilkan suatu berita benar sesuai dengan kenyataannya yang didasarkan.
2. Faktor-faktor penerapan hukum atas pencemaran nama baik pada media cetak, sehubungan dengan kebebasan Pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal Fitnah atau pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada KUHP. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di masyarakat dan dianggap UU No. 40 Thn 1999 tentan Pers tidak berlaku. Pers atau media massa sering cenderung salah dalam pemberitaanya tidak cermat, tidak akurat

dan berita ditulis tidak sesuai dengan waktu peristiwa. Berkaitan dengan hal ini idealisme pers atau media massa juga senantiasa dilumuri keresahannya menghadapi praktik *institutionalisme* pers antara lain akibat tekanan pemilik modal, tekanan pemerintah dan tekanan kelompok-kelompok baik internal maupun eksternal.

3. Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana dalam hal ini pencemaran nama baik, sistem pertanggungjawaban korporasi, dimana jika terjadi konflik hukum maka perusahaan pers yang harus bertanggungjawab sebagaimana diatur oleh pasal 18 ayat (2) dan (3). Meskipun konflik tersebut terjadi akibat pemberitaan yang ditulis oleh wartawannya, maka tetap perusahaan pers tersebut yang harus menanggung akibatnya. Pasal 5 ayat (1) UU Pers menjelaskan bahwa Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah atau dengan kata lain Pers nasional tidak boleh melakukan perbuatan *trial by the pers*.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan penerapan prinsip-prinsip kode etik wartawan media massa cetak dalam melakukan kegiatan jurnalistik mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor:6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers bukanlah hanya sekedar penghias sebagai pelengkap

bagi insan pers akan tetapi sebagai instrumen dalam mempertahankan kebenaran berita yang disampaikan. Masyarakat bukanlah objek yang hanya menjadi target bagi pers akan tetapi sebagai subjek yang kedudukannya berhak mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat.

2. Sebaiknya faktor-faktor penerapan hukum atas pencemaran nama baik pada media cetak harus mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan oleh insan pers di Indonesia. Selain itu faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan adalah pers atau media massa harus bebas dari tekanan kelompok baik internal maupun eksternal, dan suatu berita ditulis dengan cermat, akurat, serta penulisan berita harus lengkap dan utuh, sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar dan kesalahan serta ketidak akuratan wajib segera dikoreksi.
3. Sepantasnya pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik untuk kalangan pers, seperti jurnalis, perusahaan pers, pemilik modal, dan bagian usaha. Harus ada kesadaran bertanggung jawab terhadap karya jurnalistik (pemberitaan) yang dipublikasikan oleh pers. Seyogyanya berjalan pada koridor etika professional, berdasarkan hati nurani, memahami Batasan-batasan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak dinilai “kebablasan” dan juga bisa mempertahankan serta menjaga nilai makna dari kemerdekaan pers.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, (2005). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. (2013), *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Matalatta, (1987), “*Santunan Bagi Korban*” dalam *JE. Sahetapy (Ed.), Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan).
- AR, M. Fikri. (2016). *Jurnalisme Kontekstual (Rahasia Menjadi Jurnalis di Era New Media)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Chazawi, Adami. (2009) *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya.
- Djoko Waluyo, (2006), *Praktik Kebebasan Pers pada Era Reformasi di Indonesia (suatu tinjauan teoritik)* Jakarta, Bilitabang Depekominfo.
- Dasco, Ahmad Sufmi. (2018), *Politik, Media Massa, dan Kebohongan*, (Surakarta: UNS Press).
- Endro Sutrisno, (2005), *Bahasa Media Cetak Semakin Vulgar*, Kompas.
- Fachruddin, Andi. (2017). *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter dan Teknik Editing*, edisi ke-4. Jakarta: Kencana.
- Fachruddin, Andi. (2017). *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter dan Teknik Editing*, edisi ke-4. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2005), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya. (2010), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harefa Beniharmoni, (2016), *Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum*, (Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 1, Pebruari)
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, (2005) *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- I Gusti Bagus Sutrisna, (1986), *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- I Gusti Bagus Sutrisna, dalam Andi Hamzah, Andi Hamzah, (1994), *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Ishwara, Luwi. (2005). *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Jhonny Ibrahim,(2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Juniver Girsang, (2007), *Penyelesaian Sengketa Pers*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Josep Pulitzer, (2003), *Pemilik North American Review dan sekaligus dianggap sebagai Bapak Pers Amerika Serikat*.
- Leden Marpaung. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lexy Moleong, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Manan, Bagir. (2016), *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta.

- Martiman Prodjohamidjojo, (1997), *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita*, Jakarta.
- Masduki, (2003). *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta.
- Mondary, (2008), *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*, Ghalia, Indonesia Bogor,
- Mondry, (2008) *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Musman, A., & Mulyadi, N. (2017). *Jurnalisme Dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*. Anak Hebat Indonesia
- Ndraha. T, (1999), *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Rika Cipta,
- P.A.F. Lemintang, (2010), *Delik-Delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*, sinar grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Samsul Wahidin, (2006), *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Setiati, Eni, (2005). *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan (Strategi Wartawan Menghadapi Tugas Jurnalistik)*, Andi Offset, Yogyakarta.

- Shaffat, Idri, (2005), *Kebebasan, Tanggung Jawab dan Penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Siswanto Sunarso,(2009), *Hukum Transaksi Elektronik* (studi kasus prita mulyasari)
- Sjahdeni, Sutan Remy, (2007), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta.
- Sudarto, (2007), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Supardi. (2018). *Perampasan Harta Hasil Korupsi: Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*. Jakarta: Kencana.
- Tahrn, Houtman & Muhammad Nasir. (2019). *Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Tong, J. (2015). *Investigate Journalism*, Envi.
- Tebba, Sudirman. (2005) *Jurnalistik Baru*, Kalam Indonesia, Ciputat.
- Theta Murty & Henny Yuningsih, (2018), *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*.
- Wibowo, Wahyu. (2006). *Menuju Jurnalisme Beretika: Peran Bahasa, Bisnis dan Politik di Era Mondial*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yosal Iriantara, (2005), *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, Media).
- Yudantara, Ketut Gede. (2006).*Mengubah Ketidakpastian Menjadi Peluang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Yunus, Syarifudin. (2010), *Jurnalistik Terapan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Jurnal

A. Mulder, (1980), *Strafrechtspolitik: Delikt en Delinkwent dalam Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.*

Abduh, R., & Hanifah, I. (2020). *Certainty of Jurisdiction Law in Civil Law System. Randwick International of Social Science Journal, 1(2), 271-276.*

Abdul Rahim,(2015).” *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik” (Study Kasus Pengadilan Negeri Gowa),Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin,Makassar.*

Ali Ridlo,(2010).”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik Pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Departemen Pendidikan Nasional, Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Bandung, Mizan Media Utama.*

Arkansyah, M., Nadirah, I., & Arbas, C. (2023). *Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan. Jurnal Bedah Hukum, 7(1), 1-16.*

Arbas, C. (2015). *Kedudukan Nota Kesepahaman (Mou Helsinki) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam Hukum Tata Negara di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).*

Arbas, C., & Jalil, J. (2015). *Independent Candidate in Regional Head Election in Indonesia. JL Pol'y & Globalization, 35, 159.*

Eckhaus, E., & Sheaffer, Z. (2022). *Adoption of wearable technology: Risk and success factors. Fashion, Style & Popular Culture, 9(4), 457-481.*

- Ediwarman, (2012). *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Hanifah, I. (2021, August). *Kebijakan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Tenaga Kerja di Masa New Normal. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 671-684).*
- Hanifah, I. (2022). *Intruksi Presiden Sebagai Hasil dari Upaya Mediasi Konflik di Konflik Poso. Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman, 1(2), 68-76.*
- Harisman. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran, Jurnal Hukum De Lega Lata, 5(1), 85.*
- Johny Krisnan, (1987), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Lihat juga : Djoko Prakoso, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.*
- Kodiyat, B. A., & Arbas, C. (2023). *Prevention of Money Politics Through Education Politics in Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development, 11(12), e2365-e2365.*
- Koto, I., & Hanifah, I. (2023). *Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 193-199.*
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). *Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.*

- M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)*, (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No. 1, 2017), hlm. 24
- Margianto, J. Heru & Asep Syaefullah. (2014). *Media Online: Antara Pembaca, Laba dan Etika. Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia*. Jakarta: Aji Indonesia.
- Maulana, R., Arbas, C., & Aziz, F. A. A. (2023). *Juridical Analysis of Abortion Legalization in Government Regulation Number 61 Of 2014 Concerning Reproduction Health*. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), 1116-1116.
- Medaline, O., & Moertiono, J. (2023). *Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), 21-32.
- Medaline, O., Nurhayati, S., & Fatmawati, I. (2022). *Waqf Land's Utilization In Fulfilling The Welfare Of The West Sumatra Community*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(3), 339-351.
- Muslimin, Khoirul. (2019). *Jurnalistik Dasar: Jurus Jitu Menulis Berita, Feature Biografi, Artikel Populer dan Editorial*. Yogyakarta: UNISNU.
- Nurhayati, S., Medaline, O., & Sari, A. K. (2022). *Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendaftaran Lahan Sistemik Lengkap*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 282-291.
- Pasaribu, Y. M., Hanifah, I., & Bahmid, B. (2022). *Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 87-93.

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,(2011).
Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis, Edisi Akreditasi, Medan, halaman
9-10.

Puteri Hikmawati, 2016, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat
Menuju Keadilan Restoratif*, (Negara Hukum: Vol. 7 No. 1,).

Rony Saputra, (2015) : *Ancaman Bagi Kebebasan Berekspresi, Makalah disampaikan
pada seminar Pengawasan dan Perlindungan Terhadap Kebebasan
Berekspresi di Indonesia*, Bandar Lampung, 11 Juni 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasitka Republik Indonesia, Jaksa
Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi
atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/166/Hatihati_Dengan_Berita_Bohong.

http://www.romeltea.com/2010/02/02/delik-delik_pers, diakses pada hari Rabu 21 Oktober 2010, pukul 13.20 WIT

<http://www.sangkoeno.com/2016/05/pengertian-ruang-lingkup-dan-sifat.html>. Di akses pada tanggal 22 Maret 2021. Pukul 12:45

<https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi>. Akses 20 Maret 2021. Jam. 9:51.